

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 117
TAHUN 2021 PADA PROGRAM DANA HIBAH GURU TAMAN
PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ) PERSPEKTIF MASHLAHAH
MURSALAH**

(Studi di Lembaga Fushilat Pandaan)

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD MISBAKHUL ILMI

NIM 200202110007



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 117
TAHUN 2021 PADA PROGRAM DANA HIBAH GURU TAMAN
PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ) PERSPEKTIF MASHLAHAH
MURSALAH**

(Studi di Lembaga Fushilat Pandaan)

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD MISBAKHUL ILMI

NIM 200202110007



PROGRAM STUDI HUKU M EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI AKAD HIBAH PADA PROGRAM DANA HIBAH
GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ) PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)
(Studi Lembaga Fushilat Pandaan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Pasuruan, 29 April 2024
Penulis,



Muhammad Misbakhul Ilmi
NIM 200202110007

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Misbakhul Ilmi NIM 200202110007 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI AKAD HIBAH PADA PROGRAM DANA HIBAH GURU
TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ) PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)
(Studi Lembaga Fushilat Pandaan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 5 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing

Dr. Fakhruddin, M.Hl.
NIP: 197408192000031002

H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
NIP: 198810192019031010

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.un-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Misbakhul Ilmi
NIM : 200202110007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI AKAD HIBAH PADA PROGRAM DANA HIBAH GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ) PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Lembaga Fushilat Pandaan)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	16 Oktober 2023	Revisi Judul dan Semi Proposal	
2.	24 Oktober 2023	ACC Judul	
3.	21 November 2023	Revisi Kerangka Teori	
4.	6 Desember 2023	ACC Proposal	
5.	20 Desember 2023	Revisi BAB 3: Rumusan Masalah 1	
6.	5 Januari 2024	Revisi BAB 3: Rumusan Masalah 2	
7.	8 Maret 2024	Revisi BAB 3: Rumusan Masalah 2	
8.	13 Maret 2024	Revisi BAB 4	
9.	25 April 2024	ACC BAB 3 dan 4	
10.	2 Mei 2024	ACC Abstrak, ACC BAB 1-BAB 4	

Malang, 5 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Misbakhul Ilmi NIM 200202110007
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 117
TAHUN 2021 PADA PROGRAM DANA HIBAH GURU TAMAN
PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ) PERSPEKTIF MASHLAHAH
MURSALAH**

(Studi di Lembaga Fushilat Pandaan)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
14 Juni 2024.

Dengan Penguji :

1. Nama : Ahmad Sidi Pratomo, M.H.
NIP : 198404192019031002


Ketua Penguji

2. Nama : Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.
NIP : 19830804201608011020



Penguji Utama

3. Nama : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
NIP : 19830804201608011020


Sekretaris



Malang, 23 Juni 2024
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat .”

Q.S. Ibrahim: 7

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 Pada Program Dana Hibah Guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Lembaga di Fushilat Pandaan)”**. Penyusunan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. Suwandi, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian dan arahan untuk selama ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dengan ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Terima kasih kepada kedua orang tua peneliti, Bapak Solikin dan Ibu Nur Khoiriyah yang selalu menyemangati saya dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi ini. Beliau yang telah memberikan motivasi dan kasih penulis yang penuh cinta. Terima kasih sudah berjuang dan bekerja keras bisa menguliahkan S1 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Terima kasih untuk teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 (Elvorish) yang telah memberikan dukungan, terima kasih telah berjuang bersama, kita bersama-sama masuk dalam sebuah perguruan tinggi semoga kita sama-sama pula berdiri tegak demi terwujudnya hukum yang adil di negeri ini.

Malang, 6 Mei 2024

Penulis,

Muhammad Misbakhul Ilmi

NIM 200202110007

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	S	ي	Y
ض	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Landasan Teori.....	19
1. Implementasi Kebijakan.....	19
2. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).....	22
3. Mashlahah Mursalah	25
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	43
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Metode Analisis Data	45

BAB IV PEMBAHASAN.....	48
A. Peran Lembaga Fushilat Pandaan Pada Program Dana Hibah Guru TPQ.	48
B. Impelmentasi Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 Pada Program Dana Hibah Guru TPQ	53
C. Impelemntasi Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 Pada Program Dana Hibah Guru TPQ Perspektif <i>Mashlahah Mursalah</i>	62
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu	1
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 -Surat Permohonan Penelitian	68
Lampiran 2 -Surat Balasan Permohonan Penelitian.....	69
Lampiran 3 -Surat Keterangan Telah Wawancara	70
Lampiran 4 -Bukti Telah Melakukan Wawancara	75
Lampiran 5 –Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah BOP.....	79
Lampiran 6 -Daftar Pertanyaan Wawancara	80

ABSTRAK

Muhammad Mibakhul Ilmi, 200202110007, **Implementasi Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 Pada Program Dana Hibah Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Perspektif *Mashlahah Mursalah* (Studi di Lembaga Fushilat Pandaan)**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.

Kata Kunci: Implementasi, Dana hibah, *Mashlahah Mursalah*

Program dana hibah merupakan program yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Pasuruan, salah satunya diperuntukkan bagi guru TPQ. Dalam penelitian ini akan mengkaji proses pelaksanaan dana hibah melalui sudut pandangan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 menurut *mashlahah mursalah*. Terdapat persyaratan dalam pemberian dana hibah menjadi suatu keraguan atas terciptanya sebuah kemaslahatan bersama, sehingga menjadi keraguan dengan tercapainya tujuan dalam pemberian dana hibah yang mana untuk kesejahteraan guru TPQ.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan mengambil sumber data primer dari wawancara kepada pengurus lembaga Fushilat dan guru penerima dana hibah BOP. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, skripsi dan jurnal serta pendapat para ahli yang relevan dengan judul pada penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap, seperti pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam implementasi PERBUP Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan pemberian dana hibah sudah sesuai dengan *mashlahah hajjiah*. Meskipun terdapat persyaratan dan ketentuan dalam pemberian dana hibah, hal tersebut guna keberlangsungan pemberian dana hibah setiap tahunnya. Karena persyaratan dan ketentuannya untuk meminimalisir adanya pemalsuan nama penerima hibah, sehingga akan terciptanya pemberian hibah yang tepat sasaran, teratur dan mencapai tujuan pemberian dana hibah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan guru TPQ.

ABSTRACT

Muhammad Mibakhul Ilmi, 200202110007, **Implementation of Pasuruan Regent's Regulation Number 117 of 2021 in the Al-Qur'an Education Park (TPQ) Teacher Grant Fund Program from the Mashlahah Murlah Perspective (Study at the Fushilat Pandaan Institute)**, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.

Keywords: Implementation, Grant funds, Mashlahah Mursalah

The grant funding program is a program organized by the Pasuruan Regency government, one of which is intended for TPQ teachers. In this research, we will examine the process of implementing grant funds through the perspective of Pasuruan Regent Regulation Number 117 of 2021 according to Mashlahah Murlah. There are conditions in providing grant funds that create doubt about the creation of a collective benefit, so that there is doubt about achieving the goal of providing grant funds which is for the welfare of TPQ teachers.

The method used in this research, namely the type of empirical research and using a sociological juridical approach by taking primary data sources from interviews with the management of the Fushilat institution and teachers receiving BOP grants. While secondary data is obtained from books, theses and journals as well as the opinions of experts relevant to the title of this research. Data analysis was carried out in several stages, such as data examination, classification, verification, analysis, and conclusion.

The results of this research show that in the implementation of PERBUP Pasuruan Number 117 of 2021 regarding the implementation of grant funding is in accordance with mashlahah hajjiyah. Although there are terms and conditions in providing grant funds, this is to ensure the continuity of providing grant funds every year. Because the terms and conditions are to minimize falsification of names of grant recipients, so that grants will be given that are right on target, regular and achieve the aim of providing grant funds for the benefit and welfare of TPQ teachers.

ملخص البحث

محمد مبيخول إيلمي 200202110007، تنفيذ اتفاقية منحة برنامج منحة تعليم القرآن الكريم من منظور برنامج منحة تعليم القرآن الكريم من منظور تأليف كتاب الاقتصاد الشرعي (دراسة معهد فوشيلات بندهان)، قسم الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج، المشرف ح. فيصل عقيل المنور، ماجستير في الشريعة الإسلامية

الكلمات المفتاحية: عقاد، صندوق المنحة، تجميع القانون الاقتصادي الشرعي

برنامج المنحة هو برنامج تنظمه حكومة محافظة باسوروان، وهو برنامج مخصص لمعلمي برنامج تخطيط البرامج التعليمية. سيتناول هذا البحث عملية تنفيذ صندوق المنح من خلال وجهة نظر عقد المنحة وفقاً لمصنف القانون الاقتصادي الشرعي (مخصص). هناك تزوير في اسم متلقي المنحة كمسألة قانونية تحتاج إلى دراسة متعمقة. كما أن تصرفات مؤسسة فوشيلات في التغلب على المشاكل دون المرور بموافقة الحكومة ومعرفتها تشير إلى أنها خالفت المبادئ التوجيهية لمنح المساعدات التشغيلية التعليمية الواردة في لائحة باسوروان التنظيمية رقم 117 لعام 2021

المنهج المتبع في هذا البحث، وهو نوع البحث التجريبي واستخدام المنهج السوسولوجي القانوني من خلال أخذ مصادر البيانات الأولية من المقابلات مع إدارة مؤسسة فوشيلات والمعلمين الحاصلين على منح المساعدة التشغيلية للتعليم. في حين تم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والأطروحات والمجلات بالإضافة إلى آراء الخبراء ذات الصلة بعنوان هذا البحث. تم تحليل البيانات على عدة مراحل، مثل فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واستنتاجها

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن هناك تزويراً في اسم الممنوح مما يؤدي إلى عدم استيفاء شروط المنحة/الممنوح. ونتيجة لهذه المشكلة عدم تحقق ركن من أركان العقد الخمسة في المادة 685 مكرر من قانون الهبة والوصية؛ لأن الركن هو الأساس في تحقيق الشيء، فإذا لم يتحقق الركن لم يتحقق المشروط. لذا فإن عدم استيفاء أحد أركان المنحة قادر على إلغاء عقد المنحة من الناحية القانونية ويمكن أن يتعرض مرتكبها للعقوبات وفقاً للفقرة 2 من المادة 43 من لائحة الوصي رقم 117 لعام 2021 والمادة 263 من القانون الجنائي. وفي الوقت نفسه، فإن تصرفات مؤسسة فوشيلات لا تتفق مع مضمون المادة 712 من قانون التعليم العالي والمادة 720 من قانون التعليم العالي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Presiden Joko Widodo saat pidato Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila mengatakan, “Pemerintah Indonesia berkomitmen berjuang mewujudkan keadilan dan kesejahteraan merata untuk masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).”¹ Hal ini sesuai dengan isi alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, bahwa tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Salah satu dari beberapa aspek yang sering digunakan sebagai indikator ukuran kesejahteraan yaitu tingkat pendidikan. Tingginya tingkat pendidikan seseorang akan mampu memberikan dampak terhadap perkembangan individu, seperti halnya mampu berkontribusi melalui keterampilan dan pengetahuannya dalam perkembangan ekonomi modern.³

¹ Dedi Hidayat, “Presiden Jokowi Komitmen Wujudkan Kesejahteraan Merata Untuk Masyarakat”, *RRI*, 01 Juni 2023, diakses 03 Maret 2024, <https://www.rri.co.id/index.php/kepulauan-riau/nasional/251084/presiden-jokowi-komitmen-wujudkan-kesejahteraan-merata-untuk-masyarakat>

² Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah wajib memperhatikan kesejahteraan para guru. Karena guru memiliki peran penting dalam mewujudkan kualitas pembelajaran, mengembangkan potensi peserta didik, dan pembentukan karakter serta etika. Guru merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pendidikan. Ketika profesionalisme guru meningkat, maka akan memberikan dampak bukan hanya pada kesejahteraan pendidikan di tingkat individu. Tetapi dapat membentuk masyarakat yang lebih berpendidikan dan berkembang.⁴

Di Indonesia terdapat tiga kategori utama pendidikan yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal dan pendidikan informal. Dari tiga kategori tersebut, pemerintah seringkali lebih memperhatikan tingkat kesejahteraan pendidikan formal terutama terkait kesejahteraan para guru dengan memberikan beberapa tunjangan serta dana bantuan lainnya. Tetapi berbanding terbalik dengan kesejahteraan guru pendidikan non formal yang masih sering terabaikan oleh pemerintah pusat maupun daerah, salah satunya kesejahteraan guru Taman Pendidikan Al-Qu'an (TPQ).

Pendidikan agama Islam menjadikan salah satu bagian komponen terpenting dalam pembentukan karakter dan pemahaman agama Islam. TPQ merupakan salah satu dari sekian banyak lembaga pendidikan agama Islam di Indonesia yang memiliki peran sentral dalam penyebaran ilmu agama, memperdalam ilmu agama, dan membimbing jasmani serta rohani sesuai

⁴ Nur Khoiriyah. S.Pd., wawancara, (Pasuruan, 23 Oktober 2023)

tuntunan agama Islam.⁵ TPQ menjadikan lembaga dakwah Islam yang berfokus pada pengajaran ilmu Al-Qur'an, melalui Firman Allah diharapkan mampu mempertebal keimanan dan ketaqwaan bagi yang membaca, mempelajari dan mengamalkannya.⁶

Demi mensejahterakan para tenaga pendidik dengan mendukung pelaksanaan pembelajaran pendidikan keagamaan pada TPQ yang bertujuan meningkatkan kualitas peserta didik, sehingga diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia cerdas berakhlak, dan professional.⁷ Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyikapi hal tersebut dengan menetapkan dan menyempurnakan sebuah kebijakan yang tertuang pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.⁸

Dalam merencanakan, menyusun serta melaksanakan APBD setiap tahunnya, diharapkan mampu menggunakan untuk kebutuhan pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat. Karena pemerintah daerah yang

⁵ Nurul Hidayati, "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Siswa: Studi Kasus di SMP Islam Ma'arif 02 Malang" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/41131>

⁶ Nur Khoiriyah S.Pd., wawancara, (Pandaan, 23 Oktober, 2023)

⁷ Widari Mandasari, "Peran Pengelola Taman Pendidikan Al-Qur'an As-salam Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Memahami Dan Mengamalkan Al-Qur'an" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/16911>

⁸ Pasal 13 ayat 1 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan

mampu mengelola APBD secara optimal sebagai bentuk cerminan akan kemampuan dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.⁹ Anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Susetyo, 2014).

Dijelaskan pada Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berbunyi:¹⁰

“Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.”

Adanya program dana hibah BOP sebagai tindakan atas penanggulangan permasalahan kesejahteraan guru dan wujud tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan APBD untuk kepentingan

⁹ Nur Ulfah Ridayah Manik, “Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,” *Locus Journal Of Academic Literature Review*, no. 8 (2022): 407 <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.98>

¹⁰ Pasal 1 ayat 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

masyarakat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 pada Pasal 6 ayat 4 yang berbunyi:¹¹

“Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.”

Bupati Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan (Disdikbud) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas program dana hibah Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada guru-guru TPQ se-kabupaten Pasuruan non PNS, guna mendukung pembangunan pendidikan keagamaan dengan tujuan meningkatkan kualitas peserta didik yang mana muaranya akan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, berakhlak, profesional, dan berbudaya.¹² Disdikbud bekerja sama dengan Lembaga Forum Shilaturrahim Antar Taman Pendidikan Al-Qur'an (Fushilat) dalam hal verifikasi data penerima BOP, monitoring serta evaluasi terhadap guru TPQ.

Berlandaskan pada PERBUP nomor 117 tahun 2021 yang menjelaskan mengenai pedoman pemberian dana hibah, salah satunya untuk guru TPQ. Terdapat beberapa poin persyaratan yang harus dipenuhi agar guru TPQ berhak memperoleh dana hibah. Tetapi di wilayah Kecamatan Pandaan masih terdapat banyak guru TPQ yang masih belum memenuhi

¹¹ Pasal 6 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

¹² Dyana Maftuhatu Rosyidah, Hmid Muzakki, dkk, “Pengelolaan Pencairan BOP Melalui Pendataan TPQ Pada Emis Di Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto,” *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, no. 2 (2019): 147 <https://doi.org/10.15642/japi.2019.1.2.135-152>

syarat calon penerima dana hibah. Karena salah satunya masih banyak Lembaga TPQ yang belum memiliki izin operasional serta para guru tidak mempunyai sertifikat atau ijazah khusus guru TPQ.

Hal tersebut terjadi, karena mereka beranggapan mengajar di Lembaga TPQ adalah sebuah dakwah mensyiarkan kalam-kalam Allah dan mereka tidak memikirkan sebuah keuntungan. Namun dengan perkembangan zaman menuju modern, kemaslahatan dan kesejahteraan guru TPQ perlu diperhatikan agar terciptanya kualitas pendidikan Al-Qur'an yang bagus. Atas kejadian tersebut, diharapkan keberadaan Lembaga Fushilat dapat mengatasi permasalahan yang ada, sehingga dana bantuan dapat benar-benar diberikan untuk guru yang membutuhkan dan dapat membantu pemberian dana hibah sesuai PERBUP Pasuruan nomor 117 tahun 2021 yang mana untuk kemaslahatan dan kesejahteraan guru TPQ.¹³

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, peneliti akan membahas tentang **“Implementasi Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 Pada Program Dana Hibah Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi di Lembaga Fushilat Pandaan)”**.

¹³ Nur Khoiriyah S.Pd., wawancara, (Pandaan, 23 Oktober 2023)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas tadi, perlu adanya rumusan masalah sehingga dapat dijadikan pokok permasalahan yang akan diteliti nanti. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana peran lembaga Fushilat Pandaan dalam program dana hibah guru TPQ?
2. Bagaimana implementasi PERBUP nomor 117 tahun 2021 pada program dana hibah guru TPQ?
3. Bagaimana implementasi PERBUP nomor 117 tahun 2021 pada program dana hibah guru TPQ perspektif mashlahah mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Berkorelasi pada uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, menyimpulkan beberapa poin sebagai tujuan dari hasil penelitian ini. Tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran lembaga Fushilat Pandaan dalam program dana hibah untuk guru TPQ.
2. Untuk menganalisis regulasi PERBUP nomor 117 tahun 2021 pada program dana hibah guru TPQ.
3. Untuk menganalisis implementasi PERBUP nomor 117 tahun 2021 pada program dana hibah guru TPQ perspektif mashlahah mursalah.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan pemaparan diatas tadi, peneliti berharap dengan dilakukan penelitian ini mampu memberikan suatu manfaat, baik manfaat

secara teoritis maupun praktis yang nantinya dapat berguna di bidang ilmu pengetahuan yang sebagai berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Meninjau dari segi teoritis, peneliti berharap memberikan manfaat guna memperkaya pemikiran akademik. Sehingga dari manfaat teoritis dapat menghasilkan pengembangan teori-teori yang sudah ada serta memperluas wawasan mengenai *mashlahah mursalah*. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu menjadikan media informasi bagi para pembacanya terhadap pandangan *mashlahah mursalah* program dana hibah guru TPQ. Serta dengan adanya penelitian ini mampu sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan bagi para pembaca atau pihak yang bersangkutan diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum mengenai PERBUP Pasuruan pada program dana hibah guru TPQ.

E. Definisi Operasional

Demi memberikan pemahaman yang jelas dan menghindari adanya multitafsir terkait pemahaman judul penelitian skripsi ini, yaitu implementasi Peraturan Bupati Pasuruan pada program dana hibah guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) perspektif *mashlahah mursalah* (Studi di Lembaga Fushilat Pandaan). Maka beberapa variabel akan dijabarkan

secara singkat dan jelas melalui definisi operasional yang akan memudahkan dalam pemahaman, antara lain:

1. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021

PERBUP nomor 117 tahun 2021 adalah sebuah peraturan yang mengatur dan mengawasi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan hibah bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.

2. Bantuan Dana Hibah

Sesuai dengan isi Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan, bahwa hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.¹⁴

Bantuan dana hibah merupakan bentuk pemberian bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah, perusahaan daerah, organisasi, dan yayasan yang secara spesifik telah diatur peruntukannya dan sifatnya bantuannya tidak mengikat. Bantuan dana hibah sering ditujukan kepada individu, kelompok, dan organisasi masyarakat untuk mendukung program atau proyek yang dianggap memiliki manfaat sosial, ekonomi dan kemanfaatan secara umum.

¹⁴ Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3. *Mashlahah Mursalah*

Sebuah produk hukum yang dimaksud untuk melahirkan kemashlahatan bagi umat manusia, baik pada tingkat *dharuriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyyat*. Menurut pendapat Muhammad Abu Zahra, bahwa *mashlahah mursalah* merupakan segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syara' yang mendatangkan pada suatu kebaikan dan tidak ada bukti yang menunjukkan apakah itu diakui atau tidak.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Demi mampu memahami alur sebuah penelitian, maka tujuan utama adanya sistematika pembahasan sebagai alat untuk mempermudah memperoleh pemahaman dalam skripsi ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB PERTAMA Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang yang memuat permasalahan yang penulis angkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika pembahasan yang berfungsi memberikan gambaran secara jelas terkait penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB KEDUA Tinjauan Pustaka, pada bab ini diuraikan tentang tinjauan pustaka yang membahas penelitian terdahulu,

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*. (Jakarta: Pustaka Firdaus), Cet. 9, 2005, hlm 424.

serta penyajian secara komprehensif berbagai landasan teori yang dijadikan pisau analisis dalam meneliti.

BAB KETIGA Metode Penelitian, dalam bab ini akan menguraikan secara jelas dan terperinci terhadap metode apa yang akan digunakan dalam menjalankan penelitian ini, mulai dari jenis penelitian sampai dengan analisis data. Metode penelitian digunakan sebagai pedoman penulisan yang membuat penelitian lebih sistematis dan terarah.

BAB KEEMPAT Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini mengkaji dan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Selanjutnya hasil penelitian tersebut dibahas secara lebih mendalam dan fokus kajian penelitian ini mengenai implementasi PERBUP Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 pada program bantuan dana hibah guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Perspektif *Mashlahah Mursalah*.

BAB KELIMA Penutup, bab ini berisi penutup sebagai akhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan penguatan pada penelitian ini, peneliti telah melakukan telaah karya ilmiah baik dari buku, jurnal, internet, dan tulisan skripsi dari berbagai universitas. Peneliti menemukan sejumlah karya ilmiah terdahulu berbentuk skripsi dan jurnal ilmiah yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan diulas dalam penulisan skripsi ini.

Pertama, penelitian oleh Yunira Arianda dengan judul “*Penyaluran Bantuan Dana Hibah Pada Program Keluarga Harapan Untuk Keluarga Miskin Dalam Perspektif Akad Hibah (Suatu Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)*”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan fenomenologis dengan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini berfokus pada penerapan akad hibah pada penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan untuk keluarga miskin berdasarkan.¹⁶

Penelitian Yunira Arianda dengan penelitian ini memiliki kesamaan dalam sudut pandang penelitian menggunakan hukum Islam. Adapun terdapat perbedaan pada objek penelitiannya, pada skripsi Yunira Arianda fokus penelitian pada Bantuan Dana Hibah Pada Program Keluarga Harapan

¹⁶ Yunira Arianda, “Penyaluran Bantuan Dana Hibah Pada Program Keluarga Harapan Untuk Keluarga Miskin Dalam Perspektif Akad Hibah (Suatu Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/19120>

Untuk Keluarga Miskin, sedangkan objek pada penelitian ini yaitu Program Dana Hibah Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Untuk Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ).

Kedua, Skripsi dari Siti Nur'asiah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyaluran Dana Hibah Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Di Dinas Perdagangan Provinsi NTB)*", Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2020. Penelitian ini dilakukan secara empiris dengan menggunakan jenis penelitian *field research* yang mana penulis melakukan penelitian secara langsung ditempat penelitian.

Terdapat kesamaan antara skripsi Siti Nur'asiah dengan penelitian ini, yang mana sama-sama melakukan penelitian terkait program dana hibah meskipun tujuan penelitian Siti Nur'asiah berfokus pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat, sedangkan penelitian ini upaya dalam kesejahteraan guru TPQ. Adapun perbedaannya terdapat dalam landasan hukum penelitiannya.¹⁷

Ketiga, Skripsi yang ditulis Kartika Puji Permatasari yang berjudul "*Tinjauan Hibah Pada Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*", Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

¹⁷ Siti Nur'asiah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyaluran Dana Hibah Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Di Dinas Perdagangan Provinsi NTB)*" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2020), <http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/1927>

Penelitian yang dilakukan secara empiris dan menggunakan *field research* agar mendapatkan data secara langsung dilapangan.¹⁸

Adapun hasil skripsi ini penulis berfokus untuk melakukan penelitian Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan miskin dengan menggunakan analisis akad hibah yang merujuk pada fiqh kontemporer. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian ini yang memfokuskan pada pembahasan mengenai Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk kesejahteraan guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Persamaan yang terdapat pada penelitian Puji Permatasari dan penelitian ini yaitu fokus penelitiannya sama-sama pada penelitian dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Keempat, karya ilmiah berbentuk jurnal yang ditulis Mario Ardhiyanto berjudul "*Pelaksanaan Dana Hibah Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015*," Magister Hukum Universitas Semarang, 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Spesifik penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis.¹⁹

Pada jurnal ini memfokuskan pada pembahasan mengenai pelaksanaan dalam pemberian dana hibah di Provinsi Jawa Tengah dengan

¹⁸ Kartika Puji Permatasari, "Tinjauan Hibah Pada Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo", (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/17319>

¹⁹ Mario Ardhiyanto, "Pelaksanaan Dana Hibah Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015," *USM Law Review*, no. 2 (2020): 48 <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2251>

landasan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta problematika dan solusi atas pelaksanaan dana hibah ini. Tentu penelitian Mario berbeda dengan penelitian ini yang lebih mengarahkan bagaimana impelmentasi PERBUP Pasuruan menurut *mashlahah mursalah*. Terdapat persamaan yaitu sama-sama melakukan peneltian pada program dana hibah pemerintah daerah.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Nur Ulfah Ridayah Manik yang berjudul “*Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*,” Universitas Sumatra Utara, Indonesia, 2022. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif-empiris. Penggabungan antara pendekatan normatif dengan tambahan unsur empiris, sehingga penelitian ini menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif kualitatif.²⁰

Dalam karya ilmiah yang dilakukan oleh Nur Ulfah Ridayah dengan penelitian ini tentunya memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaan terletak pada objek kajian pembahasan, yaitu tentang belanja hibah dan bantuan sosial dari APBD. Sedangkan perbedaan jurnal yang ditulis oleh Nur Ulfah Ridayah dengan penelitian skripsi ini adalah terletak pada pokok-pokok bahasan. Pokok bahasan yang ditulis oleh Nur Ulfa Ridayah membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berdasarkan

²⁰ Nur Ulfah Ridayah Manik, “Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Brsumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”, *Journal of Academic Literature Review*, no. 8 (2022): 407 <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.98>

prinsip *Good Financial Governance*. Sedangkan pokok bahasan yang dikaji peneliti adalah penekanan dalam penerapan PERBUP Pasuruan pada penyaluran dana hibah melalui perspektif *mashlahah mursalah*. Selain itu terdapat juga perbedaan dalam lokasi penelitian, Nur Ulfah Ridayah melakukan penelitian di daerah Sumatra Utara, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Yunira Arianda dengan judul <i>“Penyaluran Bantuan Dana Hibah Pada Program Keluarga Harapan Untuk Keluarga Miskin Dalam Perspektif Akad Hibah (Suatu Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)”</i> , Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.	Persamaan terdapat pada sudut pandang penelitian menggunakan hukum Islam pada program bantuan dana hibah.	Adapun terdapat perbedaan pada objek penelitiannya, pada skripsi Yunira Arianda fokus penelitian pada Bantuan Dana Hibah Pada Program Keluarga Harapan Untuk Keluarga Miskin, sedangkan objek pada penelitian ini yaitu Program Dana Hibah Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Untuk Guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ).
2.	Siti Nur’asih yang berjudul <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyaluran Dana Hibah Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Di Dinas</i>	Terdapat kesamaan antara skripsi Siti Nur’asih dengan penelitian ini, yang mana sama-sama melakukan penelitian terkait program dana hibah	Adapun perbedaannya terdapat pada landasan hukum penelitian yang mana Siti Nur’asih menggunakan hukum Islam, sedangkan penelitian ini

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
	<i>Perdagangan Provinsi NTB</i> ”, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2020.	meskipun tujuan penelitian Siti Nur’asihia berfokus pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat, sedangkan penelitian ini upaya dalam kesejahteraan guru TPQ.	menggunakan perspektif <i>mashlahah mursalah</i> .
3.	Kartika Puji Permatasari yang berjudul <i>“Tinjauan Hibah Pada Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Suro Kecamatan Soko Kabupaten Ponorogo”</i> , Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.	Persamaan yang terdapat pada penelitian Puji Permatasari dan penelitian ini yaitu fokus penelitiannya sama-sama pada penelitian dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).	Adapun hasil skripsi ini penulis berfokus untuk melakukan penelitian Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan miskin dengan menggunakan analisis akad hibah yang merujuk pada fiqh kontemporer. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian ini yang memfokuskan pada pembahasan mengenai Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk kesejahteraan guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ).
4.	Mario Ardhianto berjudul <i>“Pelaksanaan Dana Hibah Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,”</i> Magister Hukum Universitas Semarang, 2020.	Terdapat persamaan yaitu sama-sama melakukan penelitian pada program yang dijalankan pemerintah daerah terkait dana hibah	Pada jurnal ini memfokuskan pada pembahasan mengenai pelaksanaan dalam pemberian dana hibah di Provinsi Jawa Tengah dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta problematika dan solusi atas pelaksanaan dana hibah ini. Tentu penelitian Mario berbeda

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
			dengan penelitian ini yang lebih mengarahkan bagaimana kesesuaian PERBUP Pasuruan menurut <i>mashlahah mursalah</i> .
5.	Nur Ulfah Ridayah Manik yang berjudul “ <i>Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah</i> ,” Universitas Sumatra Utara, Indonesia, 2022.	Nur Ulfah Ridayah dengan penelitian ini tentunya memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaan terletak pada objek kajian pembahasannya, yaitu tentang belanja hibah dan bantuan sosial dari APBD.	Sedangkan perbedaan jurnal dengan penelitian skripsi ini adalah terletak pada pokok-pokok bahasan. Nur Ulfah Ridayah membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berdasarkan prinsip <i>Good Financial Governance</i> . Sedangkan pokok bahasan yang dikaji peneliti adalah penekanan dalam penerapan PERBUP Pasuruan pada penyaluran dana hibah melalui perspektif <i>mashlahah mursalah</i> . Selain itu terdapat juga perbedaan dalam lokasi penelitian, Nur Ulfah Ridayah melakukan penelitian di daerah Sumatra Utara, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pasuruan.

B. Landasan Teori

1. Implementasi Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan, sedangkan istilah implementasi biasanya dipergunakan pada kegiatan yang memiliki tujuan untuk dicapainya nanti.²¹ Adapun kebijakan sendiri disebut sebagai alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur sebuah negara. Mengutip Grindle (1980), Solichin Abdul Wahab (2002: 59) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi kebijakan menyangkut masalah konflik, keputusan dan menyangkut sasaran kebijakan tersebut.²²

Tahapan implementasi kebijakan merupakan hal yang paling penting karena pada saat sebuah kebijakan diterapkan pada masyarakat, maka dampak dan perubahannya akan terlihat. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk

²¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosisal Anak*, (Jakarta: Kencana, 2013), 389.

²² Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016), 57.

menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan kebijakan atau program kebijakan.²³

Menurut Jeffrey Presman dan Aaron Wildavsky (1973), dalam sebuah tulisan mereka yang berjudul *Implementation* menyatakan bahwa implementasi dapat berhasil apabila semua instansi, organisasi maupun lembaga terlibat dalam proses implementasi tersebut.²⁴ Dari sudut pandang tersebut, maka implementasi kebijakan bukan hanya menyangkut kegiatan lembaga administratif yang memastikan implementasi kebijakan dan menegakkan kepatuhan terhadap kelompok sasaran, tetapi juga kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang dapat melakukannya secara langsung atau tidak langsung.

Ada tiga unsur pokok dalam proses implementasi yaitu:

- 1.) Adanya sebuah program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan
- 2.) Target group yaitu sasaran kelompok masyarakat yang akan ditetapkan sebagai penerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan
- 3.) Unsur pelaksana (*Implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implemtasi tersebut.²⁵

Implementasi berarti melakukan upaya strategis untuk menyediakan layanan atau mengamati perilaku audiens. Implementasi dapat dimaksud

²³ Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016), 67.

²⁴ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 238.

²⁵ Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 63.

sebagai suatu aktivitas yang berhubungan dengan tahapan pelaksanaan serta penyelesaian sebuah kegiatan atau tujuan yang sudah ditetapkan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh manfaat atau hasil.²⁶

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto untuk digunakan dalam mengukur sebuah peraturan sudah mencapai target yang diinginkan atau belum. Ada 5 faktor penentu sebuah peraturan yang efektif atau tidaknya, yaitu:

- 1.) Faktor hukum yaitu hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.
- 2.) Faktor penegak hukum, salah satu faktor penting keberhasilan penegakkan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat. Jika peraturan sudah baik, namun aparat petugas hukum kurang baik atau lemah, maka akan terjadi ketimpangan hukum
- 3.) Faktor sarana dan fasilitas, yaitu sarana atau fasilitas yang mempunyai peranan yang tidak kalah penting dalam penegakkan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang kurang memadai, maka tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.
- 4.) Faktor Masyarakat, keberhasilan dalam penegakkan hukum tergantung oleh masyarakat dalam menaatinya. Semakin masyarakat sadar akan hukum, maka hukum tersebut akan terlihat efektif.

²⁶ H. Tachjan, *Impelemntasi Kebijakan Publik* (Bandung: AIPI Bandung, 2006) 24.

5.) Faktor kebudayaan, dimana kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi manusia untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana harus bertindak, berbuat dan menentukan sikap mereka ketika berhubungan dengan orang lain.²⁷

2. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

a. Pengertian Bantuan Operasional Pendidikan

Menurut Balitbang Depdiknas (2006:7) Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya personalia bagi satuan pendidikan dasar.²⁸ Jadi, maksud dengan adanya BOP ini sebagai program keuangan pemerintah Indonesia dalam bentuk upaya pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Adanya program BOP diharapkan mampu meringankan beban pembiayaan pendidikan di Indonesia. Sehingga dari lembaga pendidikan bisa merasakan manfaatnya seperti mengurangi beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta, sedangkan siswa dengan kategori ekonomi kurang mampu (miskin) dibebaskan untuk beban biaya operasional sekolah dan pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta PT. Raja Grafindo Prasada, 2008), 8-9.

²⁸ Syahbillal Akbar, "Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Sebagai Penyedia Informasi Untuk Pengendalian Internal Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 171 Jakarta" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/699>

Dana BOP juga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan para guru.²⁹

Landasan hukum pada penyaluran dana hibah BOP mengacu pada pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.³⁰

b. Tujuan program Bantuan Operasional Pendidikan

Tujuan utama dalam program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) adalah untuk mensejahterakan dan meningkatkan motivasi kepada guru, salah satunya guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) non PNS dalam pengabdian dan dharma baktinya. Hal tersebut sesuai dengan isi pasal 5 ayat 3 yang berbunyi:

“Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

²⁹ Rida Fironika, “Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, no: 1 (2015): 50 <http://dx.doi.org/10.30659/pendas.2.1.43-64>

³⁰ Pasal 13 ayat 1 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat”.³¹

c. Mekanisme Penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan

Melalui instruksi Presiden Republik Indonesia dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan bantuan sosial serta mewujudkan prinsip 4T (Tepat sasaran, Tepat waktu, Tepat jumlah, Tepat administrasi) dan mendorong keuangan inklusif. Oleh sebab itu, Presiden memberikan arahan agar dalam penyaluran hibah dan sosial dilaksanakan secara non tunai (ratas tentang keuangan inklusif tanggal 26 April 2016).³²

Dalam penyaluran dana hibah dan bantuan sosial secara non tunai, diharapkan dengan melalui sistem perbankan mampu mengontrol dan mudah dipantau sehingga mengurangi penyimpangan serta dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi program penyaluran dana hibah dan bantuan sosial.³³

Adapun persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon penerima dana BOP sesuai dalam pasal 21 ayat 2 yang berbunyi:³⁴

³¹ Pasal 5 ayat 3 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan

³² Keputusan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 04/3/OT.02.02/1/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020

³³ Pasal 29 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan

³⁴ Pasal 21 ayat 2 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021

“Selain Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk badan, lembaga harus dilengkapi dengan:

- 1.) Susunan kepengurusan
- 2.) Surat keterangan domisili lurah/kepala desa
- 3.) Fotokopi dokumen pendirian/pembentukan badan dan lembaga berupa, piagam surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD yang membidangi untuk badan dan lembaga
- 4.) Fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah dilengkapi dengan foto dalam hal kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi dan
- 5.) Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi.

3. Mashlahah Mursalah

a. Definisi Mashlahah Mursalah

Kemunculan *al-mashlahah* dilatar belakangi munculnya berbagai persoalan baru akibat perkembangan zaman, namun permasalahan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dan implisit oleh Al-qur'an dan Hadits. Peran seorang mujtahid sangat diperlukan dalam mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah baru melalui ijtihad tanpa merusak prinsip-prinsip dan kaidah dasar dalam Islam. Salah satu prinsip

dan kaidah dasar menurut Islam ialah bahwa tujuan pokok syariat hukum Islam adalah mewujudkan suatu kemaslahatan.³⁵

Menurut segi bahasa, kata *al-mashlahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia yang menjadi kata *maslahat*, berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.³⁶ Sedangkan dalam artian umum, segala sesuatu yang mendatangkan kemanfaat bagi umat manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kebahagiaan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan dari segala kemudaratatan atau kerusakan. Dengan demikian, segala sesuatu yang memiliki manfaat disebut *mashlahah*.

Sedangkan kata *al-mursalah* artinya sama dengan *mutalaqah*, yaitu terlepas. Kata terlepas bisa didefinisikan sebagai tidak ada dalil yang mengikat mengatur sebagai sesuatu yang membenarkan atau membatalkan.³⁷ Sehingga gabungan dari dua kata *mashlahah mursalah* menurut istilah, salah satunya pendapat Abdul Wahhab Khallaf yang berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *Mashlahah*

³⁵ Misran, “Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, no. 1 (2016): 3 <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641>

³⁶ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

³⁷ Darmawati H, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 69.

Mursalah.³⁸ Berikut ini definisi *mashlahah mursalah* menurut pendapat beberapa ulama:

1.) Al-Ghazali

“Apa-apa (*masalahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.”

2.) Yusuf Hamid al-Alim

“Apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada petunjuk syara’ tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya.”³⁹

3.) Asy-Syatibi

Beliau ini merupakan ulama terkemuka pada zaman Madzab Maliki, mengatakan jika “*mashlahah mursalah* ialah setiap prinsip syara’ yang tidak dibarengi dengan bukti *nash*, namun tidak bertentangan dengan tindakan syara’, serta maknanya merujuk pada dalil-dalil syara’ yang menjadikan prinsip tersebut sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan bahan rujukan.”⁴⁰

Menarik sebuah kesimpulan dari beberapa definisi yang sudah dijelaskan diatas, *Mashlahah Mursalah* merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan, serta mendatangkan kemanfaatan bagi orang perorangan dan masyarakat atau

³⁸ Abdul Wahhab Khallah, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.

³⁹ Hendri Hermawan Adinugraha dan mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 1(2018): 65
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>

⁴⁰ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 120.

menghindarkan keburukan bagi manusia. Segala sesuatu yang baik menurut akal tersebut tidak boleh dan harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, meskipun tidak ada petunjuk syara' secara khusus mengakui keberadannya dan menolaknya.

b. Sumber Metode *Mashlahah Mursalah*

Beberapa ulama ushul fiqh berpendapat *mashlahah mursalah* adalah *hujjah syari'ah* artinya apabila terdapat suatu permasalahan yang belum ada ketentuan yang mengatur baik secara *nash*, *ijma'*, *qiyas* maupun *istihsan*. Maka kemaslahatan umum dapat dijadikan dasar pembentukan hukum. Terdapat sumber asal metode *mashlahah mursalah* adalah diambil dari Al-qur'an maupun Hadits, yaitu:

1.) Al-qur'an Surat an-Nisa' Ayat 59:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (AlQur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada

Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴¹

Maksud dari ayat tersebut ialah jika terdapat sebuah perselisihan jangan berpaling pada Allah, tetapi taatilah apa yang sudah dituliskan Al-qur’an dan Hadist. Jika terdapat masalah perselisihan yang tidak terdapat dalilnya dalam Al-qur’an dan Hadist, maka dapat menggunakan metode penetapan hukum lainnya seperti *qiyas*, *ijma’* dan metode lainnya. Secara tidak langsung ketika mujtahid menghadapi permasalahan-permasalahan yang belum ada ketika zaman Nabi Muhammad SAW, diperintahkan agar tetap memiliki pandangan hukum berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. Karena Al-qur’an dan Hadist selalu menegakkan prinsip maslahat.

2.) Hadits

Ketika Rasulullah selesai melantik Mu’adz bin jabal sebagai gubernur yaman, beliau bertanya kepada Mu’adz:

“Bagaimana (cara) kamu menetapkan hukum apabila dikemukakan suatu peristiwa kepadamu? Mu’adz menjawab: Akan aku tetapkan dengan sunnah Rasulullah. Jika engkau tidak memperoleh dalam sunnah Rasulullah?. Mu’adz menjawab: Aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku dengan berusaha bersungguh-sungguh. (Mu’adz berkata): Lalu Rasulullah menepuk dadanya dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk petugas yang diangkat

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1984), 69

Rasulullah, karena ia berbuat sesuai dengan yang diridhai Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Ahmad Abu Daud dan At-Tirmidzi).

Jadi, dalam hadits tersebut Rasulullah merestui Mu’adz dalam berijtihad dalam penetapan hukum suatu negara dengan syarat apabila putusan hukumnya tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits. Sehubungan dengan penggunaan Wajh al-Istidlal, bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan. Di antaranya, dengan metode qiyas, apabila kasus yang dihadapi sudah terdapat percontohnya yang hukumnya sudah jelas menurut nash syara karena ada illah yang mempertemukannya.

c. Jenis-jenis *Mashlahah*

Mashlahah dapat dibagi menjadi beberapa jenis dengan melihat dari segi kualitas atau tingkatannya dan eksistensinya. Dari segi kualitas, *mashlahah* terbagi menjadi:

1.) *Mashlahah daruriyat*

Merupakan tingkatan tertinggi dan merupakan tingkatan kebutuhan pokok. Sehingga perlu ditegakkan demi berjalannya keteraturan umum dan tidak rusaknya pola tatanan kehidupan manusia. Artinya, tidak dapat dikatakan sempurna atau lengkap kehidupan manusia jika tidak dijalankannya *mashlahah dharuriyah*. Karena tingkatan ini dipandang sebagai tujuan utama dari syari’at.⁴²

⁴² Nawir Yuslem, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh Kitab Induk Usul Fikih Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 160.

Dari keterangan di atas, mashlahah pada tingkatan kebutuhan pokok harus terpenuhi dan terpelihara dalam menjalankan kehidupan didunia. Apabila gagal dalam mewujudkan kebutuhan manusia ini, maka akan berakibatkan runtuh dan goncang kehidupannya. Segala sesuatu yang menyebabkan tidak terpeliharanya atau rusak satu dari kelima prinsip pokok merupakan suatu tindakan yang buruk dan Allah melarangnya. Dengan itu, Allah melarang umatnya murtad demi memelihara agama, melarang tindakan keji pembunuhan demi memelihara jiwa, melarang meminum khamr atau sejenis minuman yang memabukkan walaupun setetes agar terpeliharanya akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan Allah melarang tindak kejahatan pencurian agar memelihara hartanya.⁴³

2.) *Mashlahah Hajiyah*

Tingkatan kemaslahatan yang kedua merupakan tingkat kebutuhan sekunder atau pemeliharaan terhadap kebutuhan umum yang bukan termasuk dharuri. Tidak akan menimbulkan kerusakan kehidupan, jika seandainya kebutuhannya tidak terpenuhi. Sehingga ketika manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan pada tingkat hajjah, tidak akan sampai merusak kehidupannya. Hanya saja,

⁴³ Nawir Yuslem, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh Kitab Induk Usul Fikih Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 162.

manusia akan mengalami kesulitan atau tidak dapat menjalankan tugas dengan mudah dalam kehidupan ini.

Contoh kategori perbuatan pada tingkatan hajjah seperti menghina atau merendahkan agama berdampak pada memelihara agama, tidak mudah mudah tersulut emosi berdampak pada memelihara jiwa, makan dan minum dapat memelihara akal, dan tidak mengumbar aurat senantiasa dapat memelihara keturunan.⁴⁴

3.) *Mashlahah Tahsiniyah*

Tingkatan tahsin, merupakan tingkatan paling bawah yang tidak sampai menyamai tingkatan dharuri dan hajjah. Kebutuhan pada tingkat tersier hanya menjadi pelengkap dari kedua tingkatan sebelumnya serta untuk memperoleh kemuliaan dan terhindari kehinaan pada kehidupan manusia. Seperti diharamkan mempergunakan najis untuk badan atau pakaian selama tidak ada kebutuhan yang mendesak. Keharaman tersebut seperti haramnya memakai kulit bangkai yang belum dimasak, dan hal-hal kotor najis lainnya.

Tidak seluruh permasalahan yang berkaitan dengan *mashlahah* kategori ini dapat dijelaskan secara gamblang makna dan tujuan dituntut melaksanakannya. Hal tersebut seperti tuntutan bertaharah dari hadast, yang dalam pandangan al-Juwayni, maknanya tidak dapat

⁴⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Paragonatama, 2013), 129.

diungkapkan secara jelas oleh akal manusia, sehingga karenanya menutup pintu qiyas pada permasalahan tersebut.⁴⁵

Sedangkan dari segi eksistensinya terbagi menjadi tiga macam yaitu:

1.) *Mashlahah al-Mu'tabarah*

Kemaslahatan yang diakui secara keberadaannya dan diatur secara tegas oleh nash, seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Hal tersebut sudah diatur oleh Allah SWT secara jelas mengenai jihad fi sabilillah untuk melindungi agama, bagi seorang pembunuh akan dihukum pidana berupa qisas, menghukum pelaku pemabuk demi memelihara akal, merajam bagi orang-orang yang telah berbuat zina dan menghukum pelaku pencurian agar memelihara harta benda.⁴⁶

2.) *Mashlahah al-Mulghah*

Terdapat dalil yang jelas dan bertentangan dengan ini, sehingga *mashlahah* ini yang berlawanan dengan *nash*. Seperti, seringkali terdapat kasus penyamaratakan pembagian harta warisan seorang laki-laki dan perempuan dengan maksud pembagian rata, adil, dan demi memperoleh kemaslahatan bagi penerima. Namun hal

⁴⁵ Nawir Yuslem, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh Kitab Induk Usul Fikih Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 169-170.

⁴⁶ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 224.

tersebut bertentangan dengan ketentuan dalil nash pada al-Qur'an. Seperti yang terkandung dalam surat an-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:⁴⁷

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” (QS. An-Nisa': 11)

3.) *Mashlahah Mursalah*

Sesuatu yang dianggap kemaslahatan untuk umum, tetapi masih belum ada ketetapan *nash* yang mengatur secara tegas baik mendukungnya maupun menolaknya.⁴⁸

d. Syarat-syarat *Mashlahah Mursalah*

Ulama ushul fiqh dalam menetapkan syarat-syarat *mashlahah mursalah* sebagai *hujjah* dipenuhi dengan kehati-hatian. Diperketat ketika batasan-batasan awal pembentukan hukum syariat sebagai bentuk kekhawatiran jika dalam penetepannya hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan pribadi atau perorangan saja. Menurut Abdul Karim Zaidan, jika menetapkan suatu hukum berlandaskan *Al-Mashlahah Al-Mursalah* berarti menganggap syari'at Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada *Al-Mashlahah* yang belum tertampung oleh hukum-hukum-

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), 62

⁴⁸ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 136.

Nya.⁴⁹ Hal tersebut bertentangan dengan isi surat Al-Qiyamah ayat 36, “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban?)”.⁵⁰

Ada tiga syarat yang dijadikan ketetapan hukum *mashlahah mursalah* menurut Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *ushul fiqh*, yaitu

- 1.) Kemaslahatan hakiki merupakan kemaslahatan dasar dan sasaran, karena kemaslahatan ini murni yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Bukan termasuk kemaslahatan yang hanya berupa *wahamiah* atau dugaan belaka yang hanya melihat sudut pandang kemanfaatan tanpa mempertimbangkan adanya keburan atau akibat negatif yang ditimbulkan.
- 2.) Kemaslahatan yang bersifat umum berarti dalam penetapan hukum kemaslahatan bukan ditujukan pada perorangan atau golongannya yang berjumlah sedikit.
- 3.) Hukum yang dihasilkan oleh *mashlahah mursalah* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh *nash* atau *ijma*.⁵¹

Adapun dari golongan ulama Mazhab Maliki yang menjadikan *mashlahah* sebagai sumber hukum dengan penuh kehati-hatian. Bahkan

⁴⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2000), 152.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), 462

⁵¹ Abdul Hayat, *Ushul Fiqh: Dasar-Dasar Untuk Memahami Fiqh Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016) 191-192.

terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi agar tidak terjadi kesewenangan-wenangan dalam penetapan hukum *mashlahah mursalah*, sehingga produk hukum bukan hasil berdasarkan nafsu semata. Berikut persyaratan *mashlahah* agar dapat dijadikan *hujjah* sebagai berikut:⁵²

- 1.) Tujuan kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syariat, sehingga tidak ada hukum *mashlahah* yang bertentangan dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh *nash* dan *ijma*. Tujuan kemaslahatan yang dituju ialah kemaslahatan bagi umum dan bukan kemaslahatan yang garib, meski demikian itu tidak terdapat dalil yang secara spesifik mengukuhkannya.
- 2.) Dalam menetapkan hukum *mashlahah* harus benar-benar mendatangkan suatu kemanfaat dan menolak *madarat* (kerusakan) dan bersifat hakiki bukan hanya bersifat *wahniah* saja.
- 3.) Tujuan maslahat dijadikannya *hujjah* ialah untuk menjaga segala sesuatu yang bersifat *daruri* atau untuk menghindari kesempitan dalam menjalankan suatu syariat.
- 4.) Terbentuknya hukum *mashlahah* atas kepentingan universal bukan hanya mewakili segelintir kelompok tertentu. Karena hukum syariat yang sudah ditetapkan diberlakukan untuk seluruh umat manusia, jadi tidak dibenarkan dalam penetapan hukum hanya menguntungkan

⁵² Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 85-86.

suatu golongan saja seperti pejabat, penguasa atau bermotif nepotisme.

- 5.) Keberadaan *mashlahah* dapat dimanfaatkan khalayak umum atau dapat menolak kemudharatan yang menimpa banyak orang.

Selain itu, adapun pendapat dari Madzab al-Ghozali terkait *mashlahah* dapat dijadikan suatu dalil dengan menetapkan beberapa persyaratan sebagai ketentuan:⁵³

- 1.) Ketetapan dalam *mashlahah* dapat dipahami oleh akal sehingga mudah dimengerti dan hal ini tidak boleh menyangkal hal-hal yang berhubungan dengan ibadah.
- 2.) Meskipun menetapkan hukum baru menurut sudut pandangan *mashlahah*. Tetapi hukum tersebut harus sejalan dengan tujuan syariat.
- 3.) *Mashlahah Mursalah* harus selalu mengacu kepada pemeliharaan pada hal-hal yang bersifat penting, yakni menghilangkan kesulitan serta hal-hal yang memberatkan agama.

Sedangkan terdapat tiga syarat menurut pandangan golongan Madzab Maliki terkait *Mashlahah Mursalah* dapat diajarkan *hujjah*, sebaga berikut:⁵⁴

⁵³ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), 148.

⁵⁴ Amir Syarifuddi, *Ushul Fiqh* (Jakarta Kencana, 2009) 359.

- 1.) *Mashlahah Mursalah* tidak bertentangan dengan dalil-dalil hukum dan harus sejalan dengan prinsip syariat meskipun secara umum.
- 2.) Isi dalam pembahasan mampu diterima oleh akal, bersifat rasional sehingga mudah dipahami dan isinya diterima oleh orang-orang yang berakal.
- 3.) Tujuan utama penggunaan dalil *mashlahah* yaitu bertujuan menghilangkan kesulitan yang terjadi dihidupnya. Artinya manusia akan mengalami kesulitan jika *mashlahah* yang diambil tidak diterima oleh akal.

e) *Kehujjahan Mashlahah Mursalah*

Dalam penetapan *mashlahah mursalah* tidak ada *nash* yang mengatur secara khusus untuk memerintahkan ataupun melarang perwujudan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Sehingga masih terjadi perdebatan dikalangan para ulama dan menjadikan sebagian ada terdapat perbedaan pendapat.

Jumhur ulama memberikan beberapa alasan terkait menerimanya *mashlahah mursalah* sebagai dalil *syara'*:⁵⁵

- 1.) Perkembangan zaman menyebabkan semakin banyaknya problematika baru yang harus dihadapi. Jika hanya kemaslahatan yang terdapat *nashnya* saja yang diperhatikan, maka akan terdapat kekosongan hukum dan syariat terkait kemaslahatan manusia di beberapa daerah dan

⁵⁵ Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: PT. Ma'arif, 1993), 107.

wilayah. Karena tujuan utama *mashlahah mursalah* agar mendapatkan manfaat secara umum bagi umat manusia.

- 2.) Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hukum-hukum, putusan-putusan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh sahabat, *tabi'in* dan imam-imam mujtahid ialah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat terkait penerapan serta penempatan syaratnya. Secara prinsipnya menurut jumhur ulama sepat bahwa *mashlahah mursalah* dapat dijadikan salah satu alasan penetapan hukum. Sedangkan menurut pandangan ulama Madzhab Hanafiyah, untuk menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai dalil disyaratkan *mashlahah* tersebut berpengaruh terhadap hukum. Dalam menetapkan suatu hukum diharuskan terdapat penukilan dari Al-qur'an, hadits atau *ijma* yang dijadikan dasar *nash* dalam penetapan hukum. Namun, perbedaan pendapat dari kalangan ulama Madzhab Malikiyah yang memiliki pandangan jika *mashlahah mursalah* merupakan induksi dari logika beberapa kumpulan *nash* bukan dari *nash* yang sudah terinci seperti *qiyas*. Jaid bagi mereka *mashlahah mursalah* dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum.⁵⁶

Akan tetapi terdapat alasan penolakan dari golongan Madzhab Syafi'i dan Hanafiyah, yaitu:

⁵⁶ Taufiq Rohman, "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi'i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, No. 1(2017): 77

- 1.) Mereka menganggap syariatlah yang sudah cukup mengatur secara luas terkait kemaslahatan manusia dengan *nash-nash* dan petunjuk *qiyas*. Karena dengan menetapkannya hukum *syara'* yang berlandaskan *mashlahah mursalah*, berarti masih ada keraguan akan isi syariat Islam dan menganggap belum lengkap serta tidak akan bisa menjamin kemaslahatan seluruh umat manusia.
- 2.) Keberadaan *mashlahah mursalah* mengindikasikan sifat nafsu bagi para pemimpin ulama' atau para hakim untuk menetapkan suatu hukum *syara'* hanya bagi golongan atau sebagian kelompok tanpa memperhitungkan kemaslahatan semua manusia.⁵⁷

Adapun alasan-alasan yang mendasari beberapa ulama menggunakan *mashlahah mursalah* yakni:

- 1.) Dunia akan terus mengalami perkembangan zaman, sehingga banyak permasalahan yang baru muncul dari waktu ke waktu. Hal tersebut menyebabkan banyak mengalami kekosongan hukum akibat syariat tidak mengikuti setiap perkembangan yang ada dan menyebabkan kemaslahatan baru tidak diperhatikan. Padahal tujuan utama syariat ialah mewujudkan kemaslahatan manusia disetiap kebutuhan tanpa terhalang masa dan tempat.
- 2.) Keberadaan *mashlahah mursalah* diperlukan, karena kehidupan manusia terus berjalan mengikuti perkembangan zaman. Sehingga akan

⁵⁷ Abu Yasid Adnan Quthni, "Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat", *Jurnal Asy-Syariah*, No. 1(2019): 8
<http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v22i2.16414>

mengalami hal baru yang berbeda-beda sesuai dengan situasi serta kondisi yang melingkupinya.

- 3.) Di masa sahabat sering memutuskan hukum dan peraturan baru yang di implementasikan demi mewujudkan kemaslahatan manusia. Seperti pengumpulan ayat-ayat al-Qur'an dalam satu *mushaf* yang dilakukan pada zaman sahabat Abu Bakar.⁵⁸

⁵⁸ Isnaini, "Mashlahah Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad", *Jurnal Islamic Studies*, No. 2(2020): 10

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian dapat diartikan sebagai proses pengumpulan dan menganalisis data secara sistematis terhadap suatu masalah, hingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Pada penelitian ini menerapkan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*), karena dalam mengumpulkan data-data langsung turun ke lapangan melakukan observasi dan wawancara kepada narasumber. Demi mengetahui secara konkrit dan realita keadaan yang terjadi di masyarakat.⁵⁹ Sehingga peneliti dapat memperoleh data terkait fakta-fakta dan fenomena yang ada di lapangan. Sedangkan yang dimaksud narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi data dan ikut serta dalam keterlibatan permasalahan dalam penelitian, yaitu Lembaga Fushilat Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dan beberapa guru TPQ di wilayah Kecamatan Pandaan sebagai penerima bantuan dana hibah.⁶⁰

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode ini diterapkan untuk memperoleh sebuah gambaran

⁵⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 30.

⁶⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

antara hubungan hukum dengan fakta-fakta sosial yang ada di lapangan. Sehingga pendekatan ini memfokuskan menelaah permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan implementasi sebuah sistem hukum yang berupa undang-undang atau peraturan lainnya.⁶¹ Sesuai dengan maksud penelitian ini, pendekatan yuridis sosiologis akan digunakan untuk mengkaji penerapan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 pada program bantuan dana hibah guru TPQ perspektif *mashalah mursalah*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini berlangsung dan dijadikan sebagai memperoleh informasi sumber data. Penelitian ini berlangsung pada Lembaga Fushilat Pandaan yang berlokasi di Dusun Clumprit Desa Sebani Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

D. Sumber Data

Sumber data pada penelitian adalah semua yang menyangkut dan berkaitan dengan bahasan pokok penelitian, baik itu bahan primer maupun sekunder. Data menjadikan sebuah catatan terkait keterangan fakta yang akan dianalisis pada penelitian ini.⁶²

1. Data Primer

Data primer dapat diperoleh melalui observasi langsung dilapangan dan melakukan wawancara kepada narasumber sebagai data penelitian. Sumber data tersebut berupa teks hasil wawancara kepada Ketua Lembaga

⁶¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105.

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Univesity Press, 2020), 89.

Fushilat, Sekretaris Lembaga Fushilat dan tiga guru TPQ sebagai narasumber penerima dana hibah BOP.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum diperoleh melalui hasil telaah terhadap kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan bahan penelitian dan yang mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini yang biasa disebut bahan hukum. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berbentuk peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, tesis, skripsi, jurnal ilmiah, dan dokumen lainnya.⁶³ Segala bentuk tulisan ilmiah yang memiliki relevansi dengan pembahasan yang sedang diteliti bisa menjadi sumber data pendukung dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara sebagai berikut, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab mengenai topik tertentu, sehingga dapat dikonstruksikan makna di dalam topik tersebut. Dengan melalui proses tanya jawab peneliti akan memperoleh banyak informasi dan fakta-fakta yang dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan permasalahan pada penelitian ini.⁶⁴

⁶³ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 78.

⁶⁴ Muhammad Rizal Pahleviannur dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), 124.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui cara teknik dokumentasi bisa berbentuk sebuah tulisan atau gambar seperti dokumen resmi, dokumen pribadi, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan foto. Menurut Hamzah (2019), Dokumen adalah sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berasal dari dokumentasi guna menunjang keautentikan penelitian.⁶⁵ Metode dokumentasi bisa berupa gambar saat melakukan observasi, wawancara kepada narasumber, dokumen penerima dana hibah BOP TPQ wilayah Kecamatan Pandaan serta bukti rekaman berbentuk audio yang berkaitan dengan masalah penelitian dan fakta di lapangan.⁶⁶

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari, dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁷ Proses penganalisaan data ini akan terus dilakukan sampai dengan memperoleh data jenuh. Kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru (Huberman dan Miles, 2012). Metode ini dibagi menjadi 5 tahap:⁶⁸

⁶⁵ Muhammad Rizal Pahleviannur dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), 133.

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 107.

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 105.

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 107.

1. Pemeriksaan Data

Setelah melewati tahap pengambilan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Peneliti memeriksa kembali data-data yang sudah diperoleh guna dapat dipertanggung jawabkan atas kesesuaian, kejelasan dan kelengkapan data.

2. Klasifikasi

Tahap ini bertujuan agar penelitian tetap pada jalur pokok pembahasan sesuai tujuan awal penelitian. Sehingga pemilihan data sesuai kebutuhan penelitian yang diperoleh dari narasumber saat melakukan penelitian dilapangan sangat diperlukan agar tidak terjadinya perluasan pembahasan.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan sebuah proses pemeriksaan data kembali yang akan disajikan kedalam penelitian guna memperoleh keabsahan data dan bertujuan meyakinkan bahwa saat pengambilan data benar-benar melalui proses secara objektif sesuai fakta keadaan dilapangan.

4. Analisis

Proses penjabaran sebuah data primer dan data sekunder kemudian diolah ke dalam satuan uraian ilmiah secara jelas dan proposisi yang tepat berdasarkan data dari keterangan narasumber dan kemudian dikaitkan dengan analisis Peraturan Bupati Pasuruan perspektif *mashlahah mursalah*.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan bagian akhir sebuah proses analisis data, karena penarikan sebuah kesimpulan adalah sebuah hasil korelasi dari proses hasil data penelitian di lapangan dengan hasil analisis yang telah dijabarkan. Sebuah kesimpulan ditulis secara singkat dan jelas namun dapat menjawab dari permasalahan yang terjadi pada penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Fushilat Pandaan Pada Program Dana Hibah Guru TPQ

Forum Shilaturrahim Antar Taman Pendidikan Al-Qur'an (Fushilat) berdiri sejak tahun 2001 di Pasuruan, Jawa Timur. Terbentuknya lembaga Fushilat atas dorongan terjadinya keresahan para pengajar tenaga pendidik TPQ di Kabupaten Pasuruan, atas minimnya perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan Al-Qur'an.⁶⁹

Mengingat pada saat itu, kondisi TPQ di wilayah Kabupaten Pasuruan sangat memprihatinkan. Kualitas sarana dan prasarana yang kurang layak serta rendahnya honor para tenaga pendidik TPQ. Tentu hal tersebut menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan Al-Qur'an di wilayah Pasuruan. Berdasarkan problematika yang ada, para guru TPQ berinisiatif untuk membentuk sebuah forum yang nantinya dapat memperjuangkan nasib TPQ dan mampu mensejahterakan tenaga pendidik TPQ serta meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur'an.⁷⁰

Kemudian forum ini dinamakan lembaga Fushilat yang salah satunya tersebar di wilayah Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Pada lembaga Fushilat Pandaan tercatat pada akhir tahun 2023 sebanyak 180 anggota guru dari 55 lembaga TPQ. Sedangkan pada pendaftaran program

⁶⁹ Muhammad Asrori, S.Pd., wawancara (Pasuruan, 1 April 2024)

⁷⁰ M Bashori Husaini, S.Pd., wawancara (Pasuruan, 16 November 2023)

dana hibah BOP 2024 terdapat 169 anggota guru dari 51 lembaga TPQ yang disetujui pemerintah untuk mendapatkan dana hibah BOP. Berikut ini merupakan pemaparan data nama-nama penerima hibah BOP periode 2024 wilayah Kecamatan Pandaan,

Gambar 1
Daftar penerima dana hibah

REKAPITULASI PENERIMA BOP INSENTIF GURU TPQ KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2024			
NO	NAMA GURU	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA
1	ZAJULI	TPQ. MIFTAHUL ULUM	Jln. Kantolanin Dsn. Banjarsari
2	ABDURROHMAN		06/07 Ds Banjarsari Pandaan
3	TAUFIK HIDAYAH		
4	MAGHIROTUNNISA	TPQ. AL MISBACH	Dsn. Besongol Rt 01 Rw 03 Ds. Sumberejo Pandaan
5	RISKY TIKA MENTARI		
6	DEWI SULIASIH		
7	LUJI YANTORO		
8	MISKANAH		
9	AKHMADI	TPQ. AR-RAHMAH	Jl. Bypass Lk. Pasegan R1/Rw 03/04 Kel. Petungasri Pandaan
10	NURUL FADLILAH ALIYAH ISTIQOMAH		
11	SALMAN AL FARISI		
12	YUNUS HIDAYATULLOH		
13	YULIYAH S.PD	TPQ. ROUDLOTUL ULUM	Begagah Rt/Rw : 01/02 Kemirisewu Pandaan
14	RIFATIN		
15	ISTIGHFAROH	TPQ. MIFTAHUL ULUM AL-AZIZIYAH	Dusun Nampes 12/6 Nogosari Pandaan
16	SRI INDAHYANTI		
17	MARDLIYAH		
18	MUHAMMAD AGUS SYAMSUDIN		
19	MURTIASRI	TPQ. AL-QOSIMI	Nampes Rt 02 Rw 01 Nogosan Pandaan Pasuruan
20	CHISSI MATHLUBATUN SALAMAH		
21	SITI TASRIFAH		
22	FATHIMATUZZAHRO		
23	ROSYIDAH		
24	M. MAHFUD	TPQ. DARUSSALAM	Kluncing Rt02/Rw09 Pandaan
25	LUTHFIANA DWI PURWATI		
26	HALIMAH SA'DIYAH	TPQ. AS SA'ADAH	Suket Kulak Baru Nogosari Pandaan
27	ANI HIDAYATI		
28	SITI RAMLAH		
29	SITI MAS'UDAH		
30	SUJANI	TPQ. KAROMATUL QUR'AN	Madulegi Plintahan Pandaan
31	MUHAMMAD		
32	MUSLIMATUL ILMIYAH		
33	MAIMUNAH IBADILLAH	TPQ. MIFTAHUL HUDA	Patebon - Kebonwaris Pandaan
34	SITI USWATUN KHASANAH		
35	FARIDA HAYATI		
36	USWATUN KHASANAH		
37	SHOLIKHAH	TPQ. KHUSNUL KHOTIMAH	Kedawung Rt:04 Rw:04 Tunggulwulung Pandaan
38	KHUSNUL KHOTIMAH		
39	RUKHAYATIN		
40	WIDIA DWI LESTARI		
41	NUR HASAN	TPQ. AN NIDHOMIYAH	Banjarkejen Pandaan
42	IDA FITRIYA		
43	FAIZATUL MUFARROHAH		
44	MUCHAFIDLOTI	TPQ. SITI FATIMAH	Kulak Nogosari Pandaan
45	MUHAMMAD IQBALUS S		
46	RIZAL DWI SAPUTRA		
47	NURUL ISMIANI	TPQ. AN NUR	Kasri Petungasri Pandaan
48	DALIFAH		
49	SITI FIRDAUSIAH		
50	AFIDATUL HUSNIYAH	TPQ. NURUL JADID	Kemlandingan Wedoro Pandaan
51	AMILATUL ROPIAH		
52	LASIANA		
53	SITI MASITA		
54	MISTARI	TPQ. AL MAUNAH	Kedungrejo Karangjati Pandaan
55	HERMANTO		
56	MUHAMMAD ASRORI		
57	NASRUDDIN		
58	PADI SETIAWAN		
59	SITI ASWIROTIN	TPQ. AL USWAH	Bunut Wedoro Pandaan Pandaan
60	HANI NUR AINI		
61	FINA MASRUR OH	TPQ. DARUT TAUHID	Ling. Kadalpang 002/007 Kutorejo Pandaan
62	ZULAIKHA S.PD		
63	NINIK MASRUR OH	TPQ. BABUS SALAM	Besongol Pandaan
64	HJ. SITI FATIMAH Z		
65	HJ. SHOIRUL HIDAYATI		
66	NURUL KHAFIDHOH		
67	ARTIMAH	TPQ. ASY SYAFIYAH	Dusun T udan Rt 003 Rw 009 Desa Kemirisewu Pandaan
68	NUR IKHWAN		
69	SUNANIK		
70	NGADI ZAENAL MA'ARIF	TPQ. AN NUUR	Sangarejo Karangjati Pandaan
71	MAISAROH		
72	MARFU AH		
73	MUCHAMAD CHOIRUL HIDAYAH		
74	ISNAINI AINUN RINAYATI	TPQ. AN NUR	Lingk. Pasegan Rt 02/Rw 04 Kel. Petungasri Pandaan
75	LASMINAH		
76	SUDARNI	TPQ. DARUL QUR'AN	Toyorang-Sumberejo Pandaan
77	ZAIN NUR ILAHI		
78	SISKA ANDAYANI		
79	SUNOTO	TPQ. BAROKATUL QUR'AN	Kuti Kutorejo Pandaan

80	MISLIKAH		
81	ZULAIHAH		
82	DWI IKA ARISYANTI		
83	NURIL ISLAMIAH		
84	JUWARIYAH		
85	UMI BADRIYAH	TPQ. HIDAYATUR ROHMAH	Karang Kepuh-Karangjati -Pandaan
86	SITI FATMAH		
87	NADIFAH NIKMATUR ROCHMAH		
88	PONARI BEJO PRASETYO	TPQ. AL MUKHLISHIN	Jl. Rambutan 53B Jetak Karangjati Pandaan
89	WAHYU VENNIA FEBRIYANTI		
90	KASIANI	TPQ. HIDAYATUL QUR'AN	Dsn Karah ,Ds.Wedoro-Pandaan
91	ASTUTIK		
92	KASIYADI		
93	LILIK GUDSIYAH	TPQ. DARUL MUKMIN	Jl. Sidomulyo No 35 Rt 04 Rw 05 Pandaan
94	SAKINAH NUR MAULIDYAH		
95	SOVIYATUL IMAMA	TPQ. BAITUR ROHMAN	Dsn Kulak Ds Nogosari Pandaan
96	NUR AMELIA DEWI MASYITHO		
97	SUWAIBATUL ASLAMIAH	TPQ. AL-ISLAMIAH	Pateguhan, Tawangrejo, Pandaan
98	NISRINA IZDIHAR		
99	LIDIA NUR AFIFAH	TPQ. MASYITHOH	Jadirejo Banjarkejen - Pandaan
100	SAKDIYAH		
101	USWIATUN KHASANAH		
102	ROHMAH		
103	MAULIDATUL MARDHIYAH	TPQ. ROUNLOTUL HASANAH	Dsn Kesemi Ds Sebani Kec Pandaan
104	NURUL AFIFA		
105	AZIE WILDAN MASYHURI	TPQ. KHAKMATUL ULUM	Kedondong Rt 05 / Rw 03 Ket. Sumbangdad Pandaan
106	NISFUATIN		
107	SOLIKHAH	TPQ. AL-HUSAINIYAH	Dsn Clumpit Rt 06-Rw 013-Ds Sebani-Pandaan
108	YONI DIAN ARI WAHYUNI		
109	AMINAH		
110	GICI GAHYATI NINGSIH		
111	NUR KHOFIFAH		
112	LITFIYAH		
113	WAHYU INDAH AMALIA	TPQ. TARBIIYATUL MUHIBBIN	Griya Karangjati Permai Rt 08 Rw.10 Jetak Pandaan
114	M. ZAENAL ABIDIN SHOLEH		
115	SRI KUSMAYATI	TPQ. AL HIDAYAH TAWANGREJO	Dusun Tawang Rt 02 Rw.04 Tawangrejo Pandaan
116	AZHMIL FURQIDA		
117	NURUL HIDAYATI	TPQ. ATH THIBUN NASIM	Dsn Tambong 01,07 Ds. Plintahan Kec. Pandaan
118	MARIA ULFA		
119	SITI INAYATUL MAULIAH		
120	SHOLICHAH		
121	HIDAYATI MAISYAROH		
122	IKA NUL HIBMAH	TPQ. TARBIIYATUSSIBYAN	Dsn Kallengah Rt 05 Rw.05
123	KEN ISMI ASIATIQ ROZANA		Karangjati Pandaan
124	SHOLICHAH	TPQ. TARBIIYATUL QURAN	Ngadilegi Seistan Plintahan Pandaan
125	MAMIK MUHDAYATI		
126	MUHAMMAD AZWAR HANAFI		
127	BAHRUL ULUM		
128	JUNDULLAH FARIS MUTASIM	TPQ. AL FURQON	Wiringin Anom Jogosari Pandaan
129	NURHAYATI		
130	DHITA RIZKI ARIYANI		
131	NOVI SYAMSUL ARIF		
132	CHUTHFIATUN NAIMAH	TPQ. MIFTAHUL ULUM	Bangajang Kebonwaris Pandaan
133	RUSMI NINGSIH		
134	SAMSURI		
135	SITI FATIMAH		
136	NUR CHABIBAH		
137	ABD GHOFUR	TPQ. SABILLILLAH	Kunir Sebani Pandaan
138	HUSNUL FUD		
139	M. ROSIDI		
140	NURUL WAHYUNINGTIAS		
141	SITI CHUNAININ	TPQ. NAHDLOTUN NASY'IN	Bareng Sumberejo Pandaan
142	NUR ROHMAH		
143	SYAIFUDDIN ZUHRI		
144	MIRVIATINNISA'	TPQ. NAHDIYIN AL-MUALLIMIN	Kedondong Sumbangdad Pandaan
145	SULIKHAH		
146	HIDAYATI		
147	BAYU TEGUH MARUF		
148	SASKHIA ZULFA DIANTI	TPQ. AL-KARIMAH	Dsn Plintahan Rt.01 Rw.02 Pandaan
149	ROCHMATUS ISNA		
150	NUR WAHID	TPQ. MAKSUM HAMBALI	Tawangrejo Pandaan
151	MUNI AH		
152	DIAN WAHYUNI		
153	HADIYATULLAH		
154	BAYU ANDIKA PUTRA		
155	MASYTTAH	TPQ. NURUL FIRDAUSY	Jl. Pepaya Pandaan
156	SITI ROMLAH		
157	JIDA SUSANTI		
158	NUR KHOLIFAH	TPQ. NURUL HUDA	Candi Tunggulwulung Pandaan
159	M. FARRHAN		
160	NUR AZZAH		
161	FIRDAUZIN NUZULAH		
162	NUR HIDAYATI	TPQ. AL HIDAYAH	Durensewu Pandaan
163	ASMAUL CHUSNAH		
164	VIVI YUNITA		
165	MAIDAH	TPQ. TARBIIYATUL AULAD	Jabon Jogosari Pandaan
166	RISWATIN		
167	KHANIFATUS SHOLIKHAH		
168	HABIBATUL MAULIDAH	TPQ. MIFTAKHUL HUDA	Dsn Gebang Rt 02 Rw 04 Banjarsari Pandaan
169	NURUL HIDAYATI		

Mengetahui,
Ketua FUSHILAT Kec. Pandaan

M. Bashori Husaini, S.Pd

Pasuruan, 31 Januari 2024
Sekretaris

Muhammad Asrori, S.Pd

Sejak pertama kali didirikan, lembaga Fushilat berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Pasuruan. Adapun struktur lembaga Fushilat Pandaan sebagai berikut,

Gambar 2

Struktur Lembaga Fushilat Periode Tahun 2022-2025

Lampiran Surat Keputusan
Nomor:11.131/Y.FUP-TPQ/Pas/II/2022
Tanggal, 1 Januari 2022

**SUSUNAN PENGURUS
FORUM SHILATURROHMI ANTAR TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
(FUSHILAT)
KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN
PERIODE TAHUN 2022 - 2026**

Pelindung	: Yayasan Forum Ukhuwah Pengembangan Taman Pendidikan Al Qur'an (FUP TPQ) Kabupaten Pasuruan
Ketua	: M. BASHORI HUSAENI . S.Pd..
Wakil Ketua I	: SITI ROMLAH
Sekretaris	: MUHAMMAD ASRORI SPd.
Wakil sekretaris	: LHOPPZ ZULIA DWI HABSARI S.Pd.
Bendahara	: ABD.CHOEUR SPd.I
Wakil Bendahara	: YULIYAH S.Pd..

Seksi-seksi :

- a. Seksi Pendidikan dan pelatihan:
 1. ABAS HUSAENI M.Pd.
 2. FAUZI
 3. NURUL HIDAYATI S.Pd.
 4. MAISAROH
- b. Seksi Bidang Usaha :
 1. YUSQI MUBAROK S.AB.
 2. ALIF PRAKOSO M.Pd.I
 3. SRI KUSMIASIH
 4. ZULAIKHA
- c. Seksi bidang Humas:
 1. MALISI AMY. SPd.
 2. PONARI BEJO PRASETYO S.E.
 3. NUR KHOIRIYAH.
 4. ANITA PUSPITA SARI

Pasuruan : 01 Januari 2022


ABDULLOH MAHFUD SPd.I

“Selama ini lembaga Fushilat memiliki peran sebagai lembaga pelatihan dan pembinaan bagi guru TPQ. Selain itu, lembaga Fushilat sebagai media penghubung antara guru TPQ dengan pemerintah daerah. Contoh terkait penerimaan dana hibah BOP dan bantuan covid dulu. Lembaga Fushilat memiliki peran penting agar TPQ dapat bantuan dari pemerintah daerah maupun dari instansi pemerintah lainnya atau lembaga-lembaga di wilayah Pasuruan. Salah satu tujuan utama lembaga Fushilat itu untuk

meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Qur'an di TPQ dan Kesejahteraan para Guru TPQ."⁷¹

Melalui keterangan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa lembaga Fushilat memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mewakili TPQ dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah dan lembaga lainnya.
2. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan bagi para guru TPQ.
3. Membantu TPQ dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah dan lembaga lain.
4. Meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Qur'an di TPQ

Dalam hal pemberian dana hibah BOP, lembaga Fushilat sebagai fasilitator antara pemerintah dengan guru TPQ. Bapak Asrori selaku Sekretaris lembaga Fushilat menjelaskan,

"Mengenai dana hibah BOP, kita (lembaga Fushilat) yang pertama sebagai penghubung. Karena tidak mungkin orang pemerintahan turun langsung ke semua TPQ di wilayah kita untuk menyeleksi kelayakan penerima dana hibah BOP. Selain itu lembaga Fushilat juga diamanahi dalam hal lembaga verifikasi untuk calon penerima dana hibah seperti pengecekan berkas-berkas yang dibutuhkan sampai pada tahap evaluasi, kita juga yang menghandle semua dengan melalui pengawasan Disdikbud. Jadi, ketika berkas dikumpulkan ke Disdikbud tinggal pengecekan ulang terkait betul salahnya penulisan proposal yang sudah dibuat. Selesai pengecekan,

⁷¹ M Bashori Husaini, S.Pd., wawancara (Pasuruan, 26 November 2023)

selanjutnya akan diserahkan ke bapak Bupati untuk pengesahan nama-nama penerima dana hibah BOP.”⁷²

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan sekretaris lembaga Fushilat Pandaan. Mereka memiliki peran penting yang tidak hanya sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan guru TPQ semata. Lembaga Fushilat sebagai wadah bagi guru TPQ agar bisa meningkatkan kualitas mengajar mereka, melalui bantuan pembinaan dan bimbingan dari lembaga Fushilat.

Selain itu, lembaga Fushilat memperhatikan dan memperjuangkan kesejahteraan para guru TPQ. Seperti halnya dalam proses penyaluran dana hibah BOP, peran lembaga Fushilat Pandaan mulai dari fasilitator yang bertugas sebagai lembaga penghubung antara pemerintah dengan para guru TPQ. Pada tahap verifikasi kelayakan penerima dan hibah, lembaga Fushilat memiliki peran agar proses verifikasi lebih efisien dan tepat sasaran dalam pemberian dana hibah BOP. Pada tahap akhir, lembaga Fushilat membantu pemerintah mengkoordinasi pengerjaan LPJ secara tepat waktu sehingga proses evaluasi dapat berjalan sesuai aturan, yaitu 15 hari setelah proses pemberian dana hibah BOP.

B. Implementasi Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 Pada Program Dana Hibah Guru TPQ

Tahap implementasi kebijakan merupakan hal yang paling penting, karena pada sebuah kebijakan diterapkan, maka dampak baik buruk yang

⁷² Muhammad Asrori, S.Pd., wawancara (Pasuruan, 1 April 2024)

diperoleh akan terlihat. Menurut Jeffrey Presman dan Aaron Wildavsky (1973), dalam sebuah tulisan mereka yang berjudul *Implementation* menyatakan bahwa implementasi dapat berhasil apabila semua instansi, organisasi maupun lembaga terlibat dalam proses implementasi tersebut.⁷³

Pemberian dana hibah untuk guru Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) dilakukan sejak tahun 2002 atas keresahan dari guru TPQ yang minim perhatiannya dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2021 terdapat pembaharuan kebijakan pemberian dana hibah yang tertuang pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan. Menurut bapak Asrori selaku sekretaris lembaga Fushilat mengatakan,

*“Sepengalaman saya waktu penerimaan dana hibah pada tahun 2003 sampai 2008 masih sekitar Rp. 20.000-Rp.25.000 dan kenaikan itu terus bertahap. Pada tahun 2009 naik menjadi Rp.50.000, tahun 2015 menjadi Rp.100.000, tahun 2018 naik lagi sekitar Rp.200.000 dan sampai tahun ini menjadi Rp.250.000. Sebetulnya pernah ada pemangkasan besaran nominal dana hibah pada tahun 2020-2021 karena covid-19.”*⁷⁴

⁷³ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 238.

⁷⁴ Muhammad Asrori, S.Pd., wawancara (Pasuruan, 1 April 2024)

Dengan adanya pemberian dana hibah untuk guru TPQ telah sesuai dengan maksud isi pasal 3 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021. Selain itu, adanya pemangkasan nominal dana hibah saat adanya covid-19 bukan merupakan tindakan pidana. Karena dalam pasal 5 dijelaskan jika pemberian dana hibah sesuai kemampuan keuangan APBD dan bersifat tidak mengikat serta tidak ada kewajiban dilakukan setiap tahunnya.⁷⁵

Dalam pemberian dana hibah untuk guru TPQ mengacu pada pasal 13 ayat 1 yang berisi tentang:

“Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e diberikan kepada:

- a. Bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur Jawa Timur/Bupati atau tercantum dalam aplikasi resmi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

⁷⁵ Pasal 5 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan

keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya”⁷⁶

Terkait isi pasal diatas, Bapak Bashori selaku ketua Lembaga Fushilat menjelaskan terkait TPQ dimasukkan kategori yang tertuang dipasal 13 ayat 1, karena keberadaan Lembaga TPQ sama sekali tidak ada unsur mencari keuntungan. TPQ juga termasuk lembaga yang bersifat sosial kemasyarakatan, karena berfungsi sebagai lembaga pendidikan nonformal yang berbasil masyarakat dan berorientasi pada pengembangan rohani anak-anak melalui pengajaran membaca al-Qur’an. Tujuan TPQ hanya berfokus memberikan pendidikan agama Islam dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.⁷⁷

Namun, dalam proses pelaksanaan pemberian dana hibah BOP untuk guru TPQ, terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi untuk bisa mendapatkan bantuan. Selain guru TPQ non PNS, adapun persyaratan lainnya menurut ibu Nur selaku guru TPQ penerima dana hibah,

“Terdapat 9 persyaratan yang wajib dilampirkan dalam lembar proposal pengajuan mas, seperti:

- 1. Daftar penerima guru BOP*
- 2. Foto copy SK Menkumham / AHU Yayasan*
- 3. Foto copy ijin Operasional Lembaga*
- 4. Profil Lembaga*

⁷⁶ Pasal 13 ayat 1 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021

⁷⁷ M Bashori Husaini, S.Pd., wawancara (Pasuruan, 26 November 2023)

5. *Salinan SK pembagian tugas mengajar dari lembaga (legalisir)*
6. *Foto copy ijazah / syahadah / Sertifikat guru penerima*
7. *Foto copy rekening Bank Jatim (lembaga)*
8. *Foto copy rekening guru penerima*
9. *Pakta integritas (materai 10.000). ”⁷⁸*

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh guru TPQ sebagai klasifikasi dalam pemberian dana hibah agar pemberiannya tepat sasaran serta memiliki data yang bisa pertanggung jawabkan dan pemberian persyaratan ini sesuai dengan isi pasal 21 ayat 1 bagian a dan ayat 2:

- 1.) “Usulan tertulis dari calon penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dilengkapi dengan proposal yang disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk hibah berupa uang paling sedikit memuat:
 1. latar belakang yang berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan yang diajukannya proposal oleh calon penerima hibah
 2. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah
 3. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah

⁷⁸ Nur Khoiriyah S.Pd., wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023)

4. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah
 5. rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya dan
 6. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/kepala) serta stempel/cap
- 2.) Selain proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk badan, lembaga harus dilengkapi dengan:
- a. Susunan kepengurusan
 - b. Surat keterangan domisili lurah/kepala desa
 - c. Fotokopi dokumen pendirian/pembentukan badan dan lembaga berupa, piagam, surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD yang membidangi untuk badan dan lembaga
 - d. Fotokopi bukti kepemilikan/ penguasaan tanah yang sah dilengkapi dengan foto dalam hal kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi dan /atau

- e. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh kepala SKPD yang membidangi.”⁷⁹

Gambar 3



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan pembelajaran pada Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) guna mendukung pembangunan Pendidikan Keagamaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas peserta didik, yang mana muaranya akan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, berakhlak, profesional dan berbudaya.

Salah satunya adalah dengan program pemberian bantuan hibah BOP Guru di bidang Pendidikan yang dipergunakan untuk meningkatkan motivasi kepada guru TPQ non PNS dalam pengabdian dan dharma baktinya untuk pembangunan Kabupaten Pasuruan, maka Kami mohon dengan hormat kepada Bapak agar berkenan memberikan bantuan untuk para Pendidik di Lembaga Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) AL MISBACH Dusun Besongoi RT 01 RW 03 Desa Sumberejo Kecamatan Pandaan pada Tahun Anggaran 2023 sebanyak 5 orang guru dengan rincian sebagai berikut:

- BOP Guru TPQ sebanyak 5 Guru X Rp. 250.000,- X 12 Bulan = Rp. 15.000.000,-

(Lima Belas Juta Rupiah)

Adapun sebagai kelengkapan proposal, bersama ini kami lampirkan:

1. Daftar Penerima BOP Guru;
2. Foto copy SK Menkumham/AHU Yayasan;
3. Foto copy Ijin Operasional Lembaga;
4. Profil lembaga;
5. Salinan SK Pembagian Tugas Mengajar dari Lembaga (Legalisir);
6. Foto copy Ijazah/Syahadah/Sertifikat Guru Penerima;
7. Foto copy Rekening Bank Jatim (Lembaga);
8. Foto copy rekening guru penerima;
9. Pakta Integritas (Materai 10.000).

Demikian atas kebijakan dan berkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pasuruan, 14 April 2022
Kepala TPQ Al Misbach

Nur Khoiriyah, S.Pd.

⁷⁹ Pasal 5 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan

Sumber: *contoh bagian isi proposal dari TPQ Al Misbach*
(*sebagai penerima dana hibah*)

Dalam pemberian dana hibah BOP dibutuhkan alur yang jelas dan transparan guna lebih efektif saat proses penyaluran, serta dapat memastikan program dana hibah telah sesuai dengan tujuannya. Adapun alur pemberian dana hibah menurut keterangan bapak Ponari selaku guru TPQ penerima dan hibah,

“Kita sebagai calon penerima dana hibah diwajibkan membuat proposal terlebih dahulu tapi untuk per-lembaga (TPQ) yang isinya keterangan calon penerima hibah di lembaga tersebut. Nanti proposalnya dikumpulkan jadi satu di Lembaga Fushilat. Tugas Fushilat memverifikasi nama-nama calon penerima hibah dan mengumpulkan ke Disdikbud. Selanjutnya, berkas akan dilimpahkan ke Bupati sekaligus tahap pengesahan nama-nama penerima hibah. Saat proses pencairan, ditransfer melalui rekening masing-masing penerima hibah yang sudah ditetapkan Bupati. Ketika semua uang hibah sudah diterima, TPQ akan membuat LPJ dengan tenggat waktu 15 hari terhitung saat hari penerimaan uang hibah tersebut, sekaligus evaluasi yang diadakan di kantor Fushilat. Saat melakukan evaluasi biasanya dilaksanakan 2 kali dalam setahun dan disalah satunya dihadiri pihak Disdikbud.”⁸⁰

Gambar 4

Alur pemberian dana hibah BOP

⁸⁰ Ponari Bejo Prasetyo. S.E., wawancara, (Pasuruan, 10 Maret 2024)



Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Asrori (sekretaris Lembaga Fushilat Pandaan)

Selayaknya program pemerintah pada umumnya, saat pelaksanaan program dana hibah BOP timbul sebuah kendala atau problematika dalam menjalankannya. Bapak Asrori selaku sekretaris Lembaga Fushilat menjelaskan,

“Permasalahan yang sering kami hadapi dalam menangani dana hibah yaitu kasus keterlambatan dalam penulisan proposal saat pelaksanaan dana hibah sebagai persyaratan yang wajib dipenuhi. Penyebab utama itu terjadi, karena sebagian besar guru TPQ masih gaptek sehingga perlu kesulitan untuk penulisan proposal. Selain itu di wilayah Kecamatan Pandaan banyak sekali TPQ, namun hanya sebagian kecil yang sudah memiliki izin operasional dan sebagian kecil pula guru memiliki sertifikat atau syahadah mengajar. Sehingga ini menjadi PR dari Lembaga Fushilat untuk lebih gencar lagi memberi penyaluran pentingnya hal tersebut agar pemberian dana hibah dapat menyeluruh di semua TPQ wilayah Kecamatan Pandaan”⁸¹

Atas permasalahan yang sudah dijelaskan tadi, menjadi sebuah problematika yang harus segera diselesaikan. Mengingat persyaratan dan

⁸¹ Muhammad Asrori, S.Pd., wawancara (Pandaan, 1 April 2024)

ketentuan yang terdapat di PERBUP Pasuruan bukan semata untuk kepentingan dari suatu golongan. Tetapi adanya hal itu untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam memanfaatkan APBD dan sebagai bentuk meminimalisir terjadinya pemalsuan nama dalam pemberian dana hibah.

C. Impelemntasi Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 Pada Program Dana Hibah Guru TPQ Perspektif *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah mursalah bentuk penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan, namun tidak ada aturan yang secara tegas mengindikasikan persetujuan dari *nash* maupun *ijma'* dan tidak ada pula penolakannya. Karena *mashlahah mursalah* timbul akibat kekosongan hukum dari permasalahan yang baru dan tujuan adanya *mashlahah mursalah* untuk kepentingan umum, namun tetap sejalan dengan *syara'*.⁸²

Dalam masa Nabi dan sahabat belum ada peraturan khusus yang mengatur secara jelas pemberian hibah oleh sebuah instansi pemerintahan kepada masyarakat. Sehingga perlunya penetapan hukum oleh *mashlahah mursalah* dalam pemberian bantuan dana hibah ini agar lebih adil dan mencakup kemaslahatan bersama.

Perkembangan zaman menuju zaman modern, tentu menjadikan alasan muncul banyak permasalahan baru yang lebih kompleks. Hukum yang ada tentu harus *up to date* dan peka akan perkembangan zaman ini, sehingga

⁸² Musana Pasaribu, "Maslahat Mursalah Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, No. 1(2014): 3 <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i04.%25p>

tidak akan terjadi kekosongan hukum. Islam tidak menciptakan hukum yang ber sifat statis, kaku, tetap ataupun tidak dapat diubah oleh siapapun, karena Islam merupakan agama yang Rahmatan Lil 'alamin. Jadi, hukum Islam sebagai pembawa kedaimana, ketenangan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan hukum yang dinamis yang mampu menjawab semua persoalan-persoalan baru serta hukum yang dapat diubah terkait hubungan dengan muamalat.

Maslahah mursalah salah satu metodologi dalam upaya *istinbath* hukum yang turut menjadi perhatian para ulama dalam menetapkan hukum untuk menangani permasalahan baru, karena tidak ada ketentuan yang mengatur baik dalam *nash* maupun dalam *ijma'*. Dalam pembahasan ini peneliti akan mendampingi pandangan hukum positif dengan pandangan hukum Islam terhadap adanya peraturan yang mengatur atas pemberian dana hibah.

Kebijakan-kebijakan yang muncul saat ini juga menyesuaikan kondisi perkembangan zaman. Namun kebijakan-kebijakan yang hendak diciptakan juga perlu perhatian dalam segi kemaslahatannya dan diutamakan untuk kepentingan umum . Salah satu kebijakan yang pada saat ini yakni kebijakan mengenai pemberian bantuan dana hibah yang tertuang pada program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Kebijakan ini merupakan usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam menanngani kesejahteraan guru TPQ dan meningkatkan kualitas pendidikan al-Quran di wilayah Kabupaten Pasuruan. Sehingga perlunya ditegaskan

hukum *mashlahah mursalah* agar pemberian dana hibah bisa merata tanpa mementingkan golongan manapun.

Dalam hukum Islam, *mashlahah* diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Hal tersebut dilakukan agar mengetahui kategori *mashlahah* berdasarkan masalah yang dihadapi oleh kalangan manusia sehingga dalam penetapannya dalam hukum Islam dapat diketahui dengan jelas. Klasifikasi *mashlahah* berdasarkan dari segi kekuatannya, dibagi menjadi tiga yakni:⁸³

- 1.) *Mashlahah Dharuriyah* yakni kemaslahatan tingkat tertinggi atau pokok yang menyangkut kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. *Mashlahah* ini perlu ditegakkan agar tatanan kehidupan manusia tidak rusak dan hancur. Dalam *mashlahah daruriyah* diatur untuk memenuhi lima unsur pokok yakni, pemeliharaan agama, pemeliharaan akal, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta.
- 2.) *Mashlahah Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok untuk agar manusia dijauhkan dari segala kesukaran dan kesulitan. Pada tingkatan ini merujuk pada tujuan untuk menghilangkan berbagai kesukuran manusia dan meringankan beban mereka.

⁸³ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Al-Mashlahah Mursalah)*, (Aceh: Yayasan Penah Banda Aceh, 2006) 37-40

3.) *Mashlahah Tahsiniyyah* ialah segala sesuatu yang disyariatkan untuk kemuliaan akhlak atau diperlukan oleh adat kemuliaan akhlak demi mendatangkan keindahan, kesantunan dan kemuliaan bagi kehidupan manusia secara utuh-menyeluruh.

Bahwa dalam PERBUP Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pemberian hibah dapat diklasifikasikan ke dalam *mashlahah hajjiyah*, karena dalam peraturan tersebut memiliki tujuan dalam pemberian dana hibah untuk kesejahteraan dan kemaslahatan guru TPQ sebagai bentuk menaikkan taraf ekonomi agar terhindar dari kesluitan. Meskipun terdapat beberapa persyaratan dan ketentuan untuk calon penerima dana hibah, namun menurut Ibu Nisa' selaku guru TPQ penerima dana hibah terkait program dana hibah,

*“Adanya program dana hibah menurut saya cukup membantu menaikkan taraf ekonomi secara bertahap bagi guru TPQ dan program ini sebagai bentuk bahwa Pemerintah Daerah memperhatikan adanya kita para guru TPQ.”*⁸⁴

Adanya persyaratan dan ketentuan tersebut, akibat terbatasnya dana APBD Kabupaten Pasuruan. Sedangkan, hibah merupakan kegiatan memberi dengan bentuk tolong menolong tanpa mengharap imbalan apapun dikemudian hari dan sifatnya tidak mengikat. Pemberian persyaratan dan ketentuan terhadap calon penerima hibah bukan termasuk

⁸⁴ Maghfirotnnisa', S.Pd, wawancara, (Pasuruan, 25 Maret 2024)

untuk kepentingan golongan semata. Meskipun banyak guru TPQ yang dirugikan karena kesulitan dalam pemenuhan persyaratan dan ketentuan calon penerima dana hibah. Namun dengan adanya persyaratan dan ketentuan tersebut guna pemberian yang terukur, tepat sasaran serta tolak ukur kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam pemanfaatan APBD.

Sealin itu Lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah mengantisipasi permasalahan ini dengan menunjuk Lembaga Fushilat guna membantu guru TPQ dalam mengurus berkas-berkas yang belum terpenuhi untuk kriteria calon penerima dana hibah, seperti halnya guru TPQ masih banyak yang belum memiliki sertifikat atau syahadah mengajar dan ijin operasional lembaga. Menurut Bapak Ponari selaku guru TPQ penerima dana hibah,

“Memang benar adanya beberapa persyaratan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam pemberian dana hibah. Jika kita lihat banyak sekali TPQ di wilayah Kecamatan Pandaan yang belum memenuhi persyaratan pemberian dana hibah. Tetapi dengan adanya Lembaga Fushilat, menurut saya cukup membantu untuk proses pemenuhan seperti ini. Dengan bukti bertambahnya anggota Lembaga Fushilat disetiap tahunnya.”⁸⁵

⁸⁵ Ponari Bejo Prasetyo, S.E, wawancara, (Pasuruan, 10 Maret 2024)

Adanya Lembaga Fushilat ini cukup membantu jika dilihat dari sudut pandang calon penerima dapat membantu mengurus berkas-berkas persyaratan dan ketentuan pemberian dana hibah dan sebagai lembaga fasilitator antara guru TPQ dengan instansi pemerintahan. Sedangkan menurut sudut pandang SKPD sebagai lembaga pembantu agar dana hibah dapat diberikan secara efektif dan tepat sasaran serta meminimalisir adanya pemalsuan penerima dana hibah.

Tinjauan *mashlahah mursalah* terhadap kebijakan pemberian dana hibah yang berlandaskan pada PERBUP Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 dilihat dari isi dan implementasi peraturan dilapangan, program ini sudah sesuai karena menciptakan kemaslahatan bagi guru TPQ di wilayah Kecamatan Pandaan. Karena dalam pemberian dana hibah mampu menaikkan taraf ekonomi dan kesejahteraan guru TPQ secara bertahap, sehingga akan menghilangkan kesulitan.

Selain itu, bahwa program ini dapat mendatangkan kemaslahatan secara umum bisa kita lihat mulai dari tahun 2003 sampai tahun 2024 jumlah nominal pemberian dana hibah pada Kabupaten Pasuruan terus naik dan jumlah peserta penerima dana hibah terus bertambah. Hal ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menetapkan sebuah kebijakan sesuai dengan unsur-unsur *mashlahah mursalah*. Karena tidak ada isi pasal yang melanggar hukum *syara'* dan adanya respon positif dari guru TPQ sebagai penanda adanya kemaslahatan dalam pemberian dana hibah ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan diatas, peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ada, yaitu:

1. Peran lembaga Fushilat Pandaan dalam program dana hibah guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Kabupaten Pasuruan bukan hanya sekedar lembaga penghubung antara guru Taman TPQ dengan instansi pemerintahan. Melainkan membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar proses penyaluran dana hibah menjadi efisien dan tepat sasaran. Lembaga Fushilat berperan penting saat proses verifikasi data nama-nama calon penerima dana hibah BOP, seperti halnya terkait pengecekan kelengkapan berkas-berkas persyaratan. Selain itu lembaga Fushilat Pandaan melaksanakan evaluasi kerja dua kali dalam setahun, hal ini sebagai bukti, bahwa lembaga Fushilat menjalankan tugasnya agar program dana hibah dapat dijalankan dengan baik dan maksimal serta mampu menggapai tujuan utama program ini yaitu mensejahterakan guru TPQ Kabupaten Pasuruan.
2. Kebijakan yang tertuang pada PERBUP Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021, merupakan bentuk kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan atas kesenjangan kesejahteraan guru TPQ. Sehingga dengan

adanya program ini diharapkan mampu menaikkan taraf ekonomi guru TPQ secara bertahap. Terdapat beberapa persyaratan dan ketentuan di dalam isi PERBUP guna keberlangsungan pemberian dana hibah melalui APBD. Terbukti dari Tahun 2003 sampai 2024 terdapat kenaikan nominal pemberian dana hibah.

3. Dalam implementasi PERBUP Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan pemberian dana hibah sudah sesuai dengan *mashlahah hajjiah*. Meskipun terdapat persyaratan dan ketentuan dalam pemberian dana hibah, hal tersebut guna keberlangsungan pemberian dana hibah setiap tahunnya. Karena persyaratan dan ketentuannya untuk meminimalisir adanya pemalsuan nama penerima hibah, sehingga akan terciptanya pemberian hibah yang tepat sasaran, teratur dan mencapai tujuan pemberian dana hibah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan guru TPQ.

B. Saran

Pada bagian ini, peneliti akan memberikan beberapa saran atas uraian pembahasan dan kesimpulan di atas. Berikut ini saran dari peneliti kepada pihak yang terlibat berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu:

1. Kepada Disdikbud sebagai SKPD yang ditunjuk oleh Bupati, diharapkan agar tidak mengabaikan atau meremehkan tanggung jawab dalam penyaluran dana hibah untuk para guru Taman Pendidikan Al-Qur'an. Menurut peneliti. Meskipun telah bekerja sama dengan

Lembaga Fushilat, namun harus tetap melakukan pengawasan dalam hal verifikasi dan penyaluran dana hibah.

2. Untuk Lembaga Fushilat, keberadaan Lembaga Fushilat sangat membantu Disdikbud agar pekerjaan lebih efisien. Akan tetapi, masih terdapat PR dalam hal penyaluran terkait persyaratan dan ketentuan pemberian dana hibah kepada TPQ yang belum begitu mengerti, sehingga diharapkan pemberian dana hibah di setiap tahunnya terdapat peningkatan jumlah guru penerima dana hibah.
3. Bagi penerima dana hibah, agar tidak melakukan tindakan yang melanggar sebuah perjanjian tertulis sehingga dapat menimbulkan kerugian untuk lembaga TPQ dan merugikan pemerintah daerah. Karena pemberian dana hibah sudah sesuai atas perhitungan besaran dana yang dikeluarkan dan jumlah guru TPQ di wilayah Pandaan. Disarankan untuk kepala guru TPQ membuat kebijakan terkait dana hibah, sehingga guru yang belum mendapatkan dana hibah bisa mendapatkan bagian dana hibah tersebut. Meskipun nominalnya lebih kecil dari guru yang secara sah dalam penerimaan dana hibah.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 04/3/0T.02.02/1/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Buku

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh, terjemah Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Anggara, Sahya, *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Paragonatama, 2013.

Awan Y, Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Badawi al-Khafali, Abdul Azhim bin. *Panduan Fiqh Lengkap, Jilid III*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007.

- Darmawati H. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2000.
- Hayat, Abu. *Ushul Fiqh: Dasar-Dasar Untuk Memahami Fiqh Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Amrullah Hayatudin. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Sianar Grafika, 2019.
- H. Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung, 2006.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Univesity Press, 2020.
- Muhammad, Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nyak Umar, Mukhsin. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1995.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.
- Romli SA. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Siyoto, Sitoyo dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2008.
- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Wahab, Abdul. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Yahya, Mukhtar. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: PT. Ma'arif, 1993.

Yuslem, Nawir. *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh Kitab Induk Usul Fikih Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.

Jurnal

Adnan Quthni, Abu Yasid. "Implementasi Mashlahah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat," *Jurnal Asy-Syariah*, no. 1(2019): 8 <http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v22i2.16414>

Ardhianto, Mario. "Pelaksanaan Dana Hibah Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015," *USM Law Review*, no. 2 (2020): 48 <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2251>

Fironika, Rida. "Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, no: 1 (2015): 50 <http://dx.doi.org/10.30659/pendas.2.1.43-64>

Hermawan Adinugraha, Hendri dan Mashudi. "Al-Mashlahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 1(2018); 65 <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>

Isnaini. "Mashlahah Mursalah Sebagai Dalil dan Metode Ijtihad," *Jurnal Islamic Studies*, no. 2(2020): 10

Musana Pasaribu. "Maslahat Mursalah dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia*, no. 1(2014): 3 <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i04.%25p>

Misran. "Al-Mashlahah Al-Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer," *Jurnal Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, no. 1(2016): 3 <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641>

Ridayah Manik, Nur Ulfah. "Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah," *Locus Journal Of Academic Literature Review*, no. 8 (2022): 407 <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.98>

Rifa'i, Ahmad dan Pratiwi. "Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syari'ah Indonesia," *Journal Od Islamic Law Studies*, no.2 (2018): 83

- Rohman, Taufiq. "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi'i Tentang Mashlahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, no. 192017):77
- Rosyidah, Dyana Maftuhatu Hmid Muzakki, dkk. "Pengelolaan Pencairan BOP Melalui Pendataan TPQ Pada Emis Di Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto," *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, no. 2 (2019): 147
<https://doi.org/10.15642/japi.2019.1.2.135-152>
- Mohamed Said, Noor Lizza, Mohd Rizuan Awang, dkk. "Hibah Dengan Syarat Balasan Menurut Pandangan Fuqaha dan Kedudukannya Dalam Undang-Undang Sivil Jordaln," *Shariah Journal*, no. 3 (2012): 313
<https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22618>

Skripsi

- Akbar, Syahbillal. "Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Dana Progam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Sebagai Penyedia Informasi Untuk Pengendalian Internal Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 171 Jakarta", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/699>
- Arianda, Yunira "Penyaluran Bantuan Dana Hibah Pada Progam Keluarga Harapan Untuk Keluarga Miskin Dalam Perspektif Akad Hibah (Suatu Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/19120>
- Azim, Ahmad Fiston. "Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KuhPerdata Tentang Penarikan Hibah", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019). <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/1387>
- Nur'asiah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyaluran Dana Hibah Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Di Dinas Perdagangan Provinsi NTB)", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2020. <http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/1927>
- Mandasari, Widari. "Peran Pengelola Taman Pendidikan Al-Qur'an As-salam Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Memahami Dan Mengamalkan Al-

Qur'an", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/16911>

Permatasari, Kartika Puji. "Tinjauan Hibah Pada Progam Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo", Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/17319>

Website/Internet

Dedi Hidayat, "Presiden Jokowi Komitmen Wujudkan Kesejahteraan Merata Untuk Masyarakat", *RRI*, 01 Juni 2023, diakses 03 Maret 2024, <https://www.rri.co.id/index.php/kepulauan-riau/nasional/251084/presiden-jokowi-komitmen-wujudkan-kesejahteraan-merata-untuk-masyarakat>

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Departemen Agama Republik Indonesia*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 –Surat Permohonan Izin Penelitian

Surat Permohonan Izin Penelitian Lembaga Fushilat Pandaan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6665 /F.Sy.1/TL.01/09/2023
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 30 Oktober 2023

Kepada Yth.
Ketua Lembaga Fushilat Kecamatan Pandaan
Dusun Kemulan, Sebani, Kecamatan Pandaan

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : MUHAMMAD MISBAKHUL ILMU
NIM : 200202110007
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Efektivitas Peran Lembaga Fushilat dalam Penyaluran Dana Hibah Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Wilayah Kecamatan Pandaan Perspektif Mashlahah Mursalah, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2 –Surat Balasan Permohonan Penelitian

Surat Balasan Penelitian Lembaga Fushilat Pandaan



**FORUM SHILATURROHIM ANTAR TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
(F U S H I L A T)**

KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN

Sekretariat : Dsn. Kemulan Ds. Sebani Kec. Pandaan Kab. Pasuruan
Kode Pos 67156 HP. 085755194032

PERNYATAAN KESEDIAAN

Saya Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Bashori Husaini

Jabatan : Ketua Fushilat Kecamatan Pandaan

Alamat : Dusun Clumprit Rt. 006 Rw, 013 Desa Sebani Kecamatan
Pandaan Kabupaten Pasuruan

Memberikan persetujuan untuk menjadi responden dalam penelitian dari
Saudara :

Nama : MUHAMMAD MISBAKHUL ILMU

NIM : 200202110007

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

judul : Efektivitas Peran Lembaga Fushilat dalam Penyaluran
Dana Hibah Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Guru
Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Wilayah Kecamatan
Pandaan Perspektif Mashlahah Mursalah ,

Saya telah dijelaskan bahwa jawaban kuesioner ini hanya digunakan untuk
keperluan penelitian dan saya secara suka rela bersedia dan
mempersilahkan lembaga TPQ yang ada di wilayah Pandaan untuk di jadikan
responden penelitian ini.


Pasuruan, 4 November 2023
Ketua Fushilat Kec. Pandaan



M. BASHORI HUSAINI, S.Pd

Lampiran 3 -Surat Keterangan Telah Wawancara

Surat Keterangan Telah Wawancara Ketua Lembaga Fushilat Pandaan



Surat Keterangan Telah Wawancara Sekretaris Lembaga Fushilat Pandaan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <https://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi:
<https://hes.uin-malang.ac.id/>

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ASRORI,

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan Narasumber : Sekretaris Fushilat

Alamat : Curahsudu Curahredo Sukorejo

Menerangkan bahwa benar, dan telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Misbkahul Ilmi NIM 200202110007 Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) terkait "Implementasi Akad Hibah Pada Program Bantuan Dana Hibah Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Wilayah Kecamatan Pandaan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)."

Pandaan,

Yang diwawancarai

(M. ASRORI)

Surat Keterangan Telah Wawancara Guru Penerima Dana Hibah BOP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <https://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi:
<https://hes.uin-malang.ac.id/>

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ponari Bejo Prasetyo . S.E
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Jabatan Narasumber : Pengajar TPQ
Alamat : Jl. Rambutan 53B . Jetak . Karangjati
Pandaan

Menerangkan bahwa benar, dan telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Misbkahul Ilmi NIM 200202110007 Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) terkait "Implementasi Akad Hibah Pada Program Bantuan Dana Hibah Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Wilayah Kecamatan Pandaan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)."

Pandaan,

Yang diwawancarai

(.....)

Surat Keterangan Telah Wawancara Guru Penerima Dana Hibah BOP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <https://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi:
<https://hes.uin-malang.ac.id/>

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Khoiriyah S.pd
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan Narasumber : guru tpa
Alamat : Becongol Sumberyo Pandaan

Menerangkan bahwa benar, dan telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Misbkahul Ilmi NIM 200202110007 Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) terkait "Implementasi Akad Hibah Pada Program Bantuan Dana Hibah Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Wilayah Kecamatan Pandaan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)."

Pandaan,

Yang diwawancarai


Nur Khoiriyah S.pd

Surat Keterangan Telah Wawancara Guru Penerima Dana Hibah BOP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <https://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi:
<https://hes.uin-malang.ac.id/>

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maghfirofunni'sa', S.Pd.

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan Narasumber : Guru TPQ

Alamat : Dusun Pandansili RT.01 RW.19 Desa Sumbergebing
Pandaan Pasuruan

Menerangkan bahwa benar, dan telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Misbkahul Ilmi NIM 200202110007 Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) terkait "Implementasi Akad Hibah Pada Program Bantuan Dana Hibah Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Wilayah Kecamatan Pandaan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)."

Pandaan,

Yang diwawancarai

(Maghfirofunni'sa', S.Pd.)

Lampiran 4 –Bukti Telah Melakukan Wawancara

Bukti Telah Melakukan Wawancara Secara Langsung Kepada Sekertaris Lembaga Fushilat Pandaan



Bukti Telah Melakukan Wawancara Secara Langsung Kepada Guru Penerima Dana Hibah BOP Lembaga Fushilat Pandaan



Bukti Telah Melakukan Wawancara Secara Langsung Kepada Guru Penerima Dana Hibah BOP Lembaga Fushilat Pandaan



Bukti Telah Melakukan Wawancara Secara Langsung Kepada Guru Penerima Dana Hibah BOP Lembaga Fushilat Pandaan



Lampiran 5 –Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah BOP

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah BOP di Kantor Lembaga Fushilat Pandaan



Lampiran 6 –Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar Pertanyaan Kepada Pengurus lembaga Fushilat Pandaan

1. Bagaimana awal mula terbentuknya lembaga Fushilat Pandaan?
2. Sejak kapan keterlibatan lembaga Fushilat Pandaan dalam program dana hibah BOP dan sejauh mana keterlibatan tersebut?
3. Berapa banyak daftar calon penerima dana hibah BOP di wilayah Pandaan?
4. Apa kendala yang dihadapi lembaga Fushilat saat membantu SKPD dalam proses pelaksanaan dana hibah BOP?
5. Bagaimana bentuk penindakan atau tanggung jawab atas suatu permasalahan tersebut yang ada?

Daftar Pertanyaan Kepada Guru Penerima dana hibah BOP

1. Sejak kapan anda bergabung sebagai anggota lembaga Fushilat?
2. Apa manfaat yang anda rasakan ketika bergabung dengan lembaga Fushilat?
3. Sejak kapan anda menerima dana hibah BOP?
4. Bagaimana proses saat pendaftaran sampai penyaluran dana hibah BOP?
5. Apakah anda mengetahui permasalahan atau kendala saat proses pelaksanaan dana hibah BOP?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Misbakhul Ilmi
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan / 26 Mei 2001
Alamat : Dsn. Besongol, Ds. Sumberejo, Kec. Pandaan,
Kab. Pasuruan
Email : ilmimisah03@gmail.com
Nomor Handphone : 0895620085395

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1.	SD/MI	SDN Tawang Rejo II	2007-2013
2.	SMP/MTS	SMPI Sabilurrosyad Malang	2013-2016
3.	SMA/MA	MAN 1 Kota Malang	2016-2019
4.	SARJANA	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-sekarang